

**PERSISTENSI ISTRI DALAM
MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN KETIKA
HAK NAFKAHNYA TIDAK TERPENUHI:
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* SYATIBI
(Studi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NAZHIFA ADILLA MAISAROH
NIM. 1119001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERSISTENSI ISTRI DALAM
MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN KETIKA
HAK NAFKAHNYA TIDAK TERPENUHI:
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* SYATIBI
(Studi di Desa Pekiringanageng Kecamatan KAJEN
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NAZHIFA ADILLA MAISAROH
NIM. 1119001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAZHIFA ADILLA MAISAROH
NIM : 1119001
Judul Skripsi : Persistensi Istri dalam Mempertahankan
Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak
Terpenuhi: Perspektif *Maqashid Syariah*
Syatibi (Studi di Desa Pekiringanageng
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Maret 2026
Yang Menyatakan,



NAZHIFA ADILLA MAISAROH
NIM. 1119001

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I.
Gondang Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nazhifa Adilla Maisaroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : NAZHIFA ADILLA MAISAROH
NIM : 1119001
Judul Skripsi : Persistensi Istri dalam Mempertahankan Perkawinan
Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi: Perspektif
Maqashid Syariah Syatibi (Studi di Desa
Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten
Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunafosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Maret 2026
Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nazhifa Adilla Maisaroh
NIM : 1119001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Persistensi Istri dalam Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi: Perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi (Studi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Dewan penguji

Penguji I

Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020

Penguji II

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 01 April 2026
Disahkan Oleh

Dekan



Maghfur, M.Ag.
NIP. 1985062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-

14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	,	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	Apostroph
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمديّه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	A	A
2.	----- ِ -----	Kasrah	I	I
3.	----- ُ -----	dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba* يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila* ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

نُحِبُّونَ : *TuhibbŪna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *ihyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله، لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu peneliti haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi peneliti dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini peneliti mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan peneliti yaitu:

1. Orang tua tersayang Ibu Kartiti dan keluarga besar Bani Mulud Soenarso yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi dan memotivasi peneliti.
2. Dosen pembimbing terbaik saya Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat terbaik dan teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2019 yang telah kebersamaan dalam bangku kuliah.
4. Untuk semua orang yang mengenal peneliti sampai di titik ini, semoga kalian sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah (2): 286)



ABSTRAK

Maisaroh, Nazhifa Adilla. NIM 1119001. 2026.
“Persistensi Istri dalam Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi : Perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi (Studi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Uswatun Khasanah, M.S.I.

Dalam kondisi istri mempertahankan perkawinan ketika haknya tidak terpenuhi menjadi perhatian serius. Sehingga hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi istri untuk memilih tindakan hukum bagi dirinya, seperti mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama atau melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak terkait. Namun, terdapat fenomena istri yang memilih sikap mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan berbagai alasannya masing-masing, keputusan istri tersebut menunjukkan adanya sikap persistensi istri berupa kegigihan, kesabaran, dan pantang menyerah dalam menghadapi hambatan dan kesulitan demi mencapai tujuan. Alasan istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi perlu dikaji secara mendalam melalui pendekatan *Maqashid Syariah* Syatibi, apakah alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi benar-benar sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* Syatibi bahwa setiap hukum Allah bertujuan mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dalam perkawinan, serta menganalisis alasan tersebut melalui tinjauan *Maqashid Syariah* Syatibi. Dengan menggunakan pendekatan hukum sosio-legal melalui pendekatan kualitatif,

penelitian ini menggunakan data primer dari para istri yang telah menjalani usia perkawinan minimal lima tahun dalam kondisi mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi, serta data sekunder dari literatur berupa buku dan jurnal terkait. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan fokus pada bagaimana alasan persistensi tersebut dapat dipahami dalam kerangka *Maqashid Syariah* Syatibi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dilatarbelakangi beragam alasan. Dari adanya anak, kekuatan religius dalam memandang sebuah komitmen perkawinan, pertimbangan alasan ekonomi, dan adanya stigma negatif dalam masyarakat terhadap perceraian. (2) Tinjauan *Maqashid Syariah* Syatibi terhadap alasan tersebut menunjukkan bahwa sikap persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi berpotensi membawa ketidakadilan terus berlangsung dan merugikan hak-hak dasar (*dharuriyat*) istri, sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang hadir untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).

Kata Kunci: Hak Istri, Persistensi Istri, *Maqashid Syariah*.

ABSTRACT

Maisaroh, Nazhifa Adilla. Student ID 1119001. 2026.
“Wives’ Persistence in Maintaining Marriage When Their Right to Financial Support Is Unfulfilled: A Perspective from Syatibi’s Maqasid al-Shariah (A Study in Pekiringanageng Village, Kajen District, Pekalongan Regency)”. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Uswatun Khasanah, M.S.I.

The condition of wives maintaining their marriage when their rights are unfulfilled is a matter of serious concern. Islamic law and positive law in Indonesia provide room for wives to choose legal actions for themselves, such as filing for divorce at the Religious Court or reporting domestic violence to relevant authorities. However, there is a phenomenon where some wives choose to maintain their marriage even when their right to financial support is unfulfilled, each with their own reasons. Such decisions demonstrate wives’ persistence characterized by perseverance, patience, and determination in facing obstacles and difficulties to achieve their goals. The reasons behind wives’ persistence in maintaining marriage when their right to financial support is unfulfilled need to be examined in depth through the approach of Syatibi’s Maqasid al-Shariah, to determine whether these reasons are truly aligned with the principle that every law of Allah aims to secure public interest and prevent harm (jalbu al-mashalih wa dar’u al-mafasid).

This study aims to identify the reasons for wives’ persistence in maintaining marriage when their right to financial support is unfulfilled in Pekiringanageng Village, Kajen District, Pekalongan Regency, as well as to analyze these reasons from the perspective of Syatibi’s Maqasid al-Shariah. Using a socio-legal approach with qualitative methods, this study draws primary data from wives who have been married for at least five years and have maintained

their marriage despite unfulfilled financial support rights, along with secondary data from relevant literature including books and journals. Analysis was conducted through stages of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing, with a focus on how these reasons for persistence can be understood within the framework of Syatibi's Maqasid al-Shariah.

The results show that: (1) The reasons for wives' persistence in maintaining marriage when their right to financial support is unfulfilled are varied, including considerations related to children, religious convictions regarding marital commitments, economic factors, and negative social stigma surrounding divorce in the community. (2) From the perspective of Syatibi's Maqasid al-Shariah, wives' persistence in maintaining marriage under such conditions has the potential to perpetuate injustice and undermine the wives' basic rights (dharuriyat), thus contradicting the purpose of Islamic law to secure public interest and prevent harm (jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid).

Keywords: *Wives' Rights, Wives' Persistence, Maqasid al-Shariah Syatibi.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dengan sabar untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan.
6. Pihak Pemerintahan Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, serta informan yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Ibu saya tersayang saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa kemanfaatan.

Pekalongan, 6 Maret 2026
Penulis,



Nazhifa Adilla Maisaroh



DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II. HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN, PERSISTENSI ISTRI, DAN <i>MAQASHID SYARIAH</i> SYATIBI.....	32
A. Hak Istri dalam Perkawinan	32
B. Persistensi Istri	58
C. <i>Maqasid Syariah</i> Syatibi	59
BAB III. ALASAN PERSISTENSI ISTRI DI DESA PEKIRINGANAGENG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN	

MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN KETIKA HAK NAFKAHNYA TIDAK TERPENUHI	67
A. Gambaran Umum Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajeu Kabupaten Pekalongan	67
B. Profil Subjek Penelitian.....	73
C. Kondisi Perkawinan Subjek Penelitian	77
D. Alasan Persistensi Istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajeu Kabupaten Pekalongan Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi.....	101
BAB IV. ANALISIS <i>MAQASHID SYARIAH</i> SYATIBI TERHADAP ALASAN PERSISTENSI ISTRI MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN KETIKA HAK NAFKAHNYA TIDAK TERPENUHI	104
A. Analisis Alasan Persistensi Istri Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi.....	104
B. Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Syatibi terhadap Alasan Persistensi Istri Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi.....	116
BAB V. PENUTUP	129
A. Simpulan.....	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	139

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	69
Tabel 3.2 Kelompok Pekerjaan Masyarakat Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	69
Tabel 3.3 Sarana Pendidikan Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	72
Tabel 3.4 Profil Subjek Penelitian	73
Tabel 4.1 Indikator Istri Tidak Terpenuhi Hak Nafkahnya dalam Mempertahankan Perkawinan di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	106
Tabel 4.2 Tabel Alasan Persistensi Istri dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Syatibi	117

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Panduan Wawancara	139
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	140
Lampiran 3 Surat Pengantar dan Izin Penelitian	166
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	167



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan sebagai rahmat bagi semesta dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan (*maslahat*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Dalam aspek perkawinan, prinsip ini diwujudkan melalui keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban nya menurut cara yang ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah (2): 228).¹

Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam aspek perkawinan penting ditegakan yang juga diatur dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 79 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Namun, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.² Dalam konteks ini, istri yang tidak terpenuhi hak nafkahnya dalam perkawinan berhak untuk melakukan perbuatan hukum.³

¹ QS. Al-Baqarah (2): 228.

² Tim Penerbit Litnus, Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 16.

³ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 3.

Fenomena istri memilih sikap mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi akan menyebabkan disharmonisasi keluarga. Keputusan istri tersebut akan berdampak pada tujuan perkawinan yang seharusnya rumahku surgaku (*baytî jannatî*) menjadi rumahku seperti neraka (*baytî nâr*). Jika istri mempertahankan kondisi perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dibiarkan tanpa adanya perlindungan atau pilihan hukum yang diambil, maka esensi dari perkawinan untuk membentuk keluarga ideal yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (damai), dan *rahmah* (kasih sayang) justru akan mengakibatkan penderitaan.⁴

Untuk membedah kompleksitas masalah ini, diperlukan pendekatan *Maqashid Syariah* Syatibi. Syatibi sebagai bapak *Maqashid Syariah* menekankan bahwa setiap hukum Allah mengandung tujuan maslahat bagi manusia di dunia dan akhirat. Syatibi menegaskan bahwa kemaslahatan dapat diwujudkan pada 5 kebutuhan dasar manusia (*usul al-khamsah*) yang meliputi kebutuhan melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*).⁵ Dalam konteks ini, alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan memilih sikap mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi haruslah dikaji secara mendalam apakah keputusan tersebut benar-benar agar

⁴ Arisman, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 94.

⁵ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 94.

dapat mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid*).⁶

Secara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, negara telah memberikan kepastian hukum bagi istri yang hak nafkahnya tidak terpenuhi. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum umat Islam di Indonesia dalam menjalankan perkawinan mengatur alasan perceraian, perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 39 ayat 1). Selanjutnya, jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sah atau di luar kemampuannya (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 39 ayat 2), jika salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 39 ayat 3), jika salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 39 ayat 4), jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang membuat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 39 ayat 5), dan jika antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan

⁶ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Cet.1 (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), 169.

hidup rukun lagi (Pasal 39 ayat 6 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).⁷

Sedangkan dalam Pasal 116 KHI, selain mengatur alasan yang sama dengan Undang-undang Perkawinan, juga menambahkan dua alasan yaitu suami melanggar taklik talak (Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat 7) dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga (Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat 8).⁸ Ketentuan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan sekaligus memastikan bahwa kepada para istri yang tidak terpenuhi haknya dalam perkawinan memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan pilihan hukum bagi dirinya. Namun, pada realitasnya dilapangan terdapat jurang pemisah antara ketersediaan opsi hukum ini dengan keputusan yang diambil oleh para istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan observasi awal peneliti, melalui data pengaduan di P2TP2A Kabupaten Pekalongan (2021-2024) menunjukkan bahwa dalam ruang lingkup perkawinan, kasus kekerasan psikis terhadap istri merupakan pelanggaran yang paling dominan sering terjadi dengan 79 kasus, kemudian diikuti oleh KDRT dengan 51 kasus.⁹ Peneliti menemukan di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

⁷ Tim Penerbit Litnus, Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1919 Tentang Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 37,38.

⁸ Sayyidah Aslamah, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), Cet.1, 125-1526.

⁹ Ratna Susanti, Kepala Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Nazhifa Adilla Maisaroh, Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, 24 Desember 2024.

terdapat ada 7 pasangan suami istri yang istrinya menunjukkan sikap persistensi dalam mempertahankan perkawinan meskipun hak nafkahnya tidak terpenuhi. Salah satu kasus yang terjadi pada pasangan suami istri P9 dan P10. Berdasarkan keterangan P10, P9 meninggalkan P10 kurang lebih selama 3 tahun lamanya.¹⁰ Kemudian, P9 juga melakukan perbuatan zina dengan wanita lain hingga menghasilkan seorang anak dari hubungan terlarang menjadi kondisi terberatnya dalam menjalani perkawinan selama 25 tahun.¹¹ P10 menyatakan bahwa meskipun dalam menjalani kondisi perkawinan yang sulit, P10 memilih sikap untuk mempertahankan perkawinannya.¹² P10 memilih untuk tetap gigih bersikap terus-menerus mempertahankan perkawinannya dengan tidak melaporkan kasus perselingkuhan suami atau bahkan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, meskipun secara hukum dan agama P10 memiliki hak untuk menuntut perceraian karena alasan demi anak dan ekonomi keluarga.¹³ Keputusan yang dipilih P10 tersebut menunjukkan adanya sikap persistensi istri sebagaimana Adie Erar Yusuf menyatakan bahwa persistensi sebagai perpaduan sikap gigih, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi hambatan demi mencapai tujuan.¹⁴ Dalam konteks ini, keputusan istri memilih sikap mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi menunjukkan adanya sikap persistensi.

¹⁰ UU Perkawinan Tahun 1974, Pasal 39 ayat 2.

¹¹ UU Perkawinan Tahun 1974, Pasal 39 ayat 1.

¹² Wawancara dengan P10 tanggal 28 Desember 2025 di Desa Pekiringanageng Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan

¹³ Wawancara dengan P10 tanggal 28 Desember 2025 di Desa Pekiringanageng Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan

¹⁴ Adie Erar Yusuf, "Peran Persistensi dalam Menghadapi Tantangan" (Diakses 27 Desember 2025).

Fenomena persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi yang terjadi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan justru menimbulkan pertanyaan bahwa apakah alasan persistensi istri tersebut merupakan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat sebagaimana Syatibi menegaskan bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk manusia dapat mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*Jalbu al-Maashalih wa Dar'u al-Mafasid*) atau justru alasan persistensi istri tersebut dapat memunculkan kerusakan yang lain atau bahkan dapat melanggar ketidakadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen. Selanjutnya, melalui pemahaman yang mendalam diharapkan dapat diketahui apakah alasan-alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi selaras dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat.

Maqashid Syariah Syatibi penting digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini untuk mengkaji terhadap alasan-alasan persistensi istri yang tidak terpenuhi hak nafkahnya dalam mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, peneliti menganggap tema ini menarik untuk di kaji menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* dengan judul “Persistensi Istri Dalam Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi: Perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi (Studi Di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apa saja alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* Syatibi terhadap alasan-alasan persistensi istri tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah peneliti rumuskan tentang permasalahan persistensi istri yang tidak terpenuhi hak nafkahnya dalam mempertahankan perkawinan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengeksplorasi alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.
2. Menganalisis tinjauan *Maqashid Syariah* Syatibi terhadap alasan-alasan persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

- b. Menjadi referensi akademik dalam studi tentang *Maqashid Syariah* Syatibi yang diaplikasikan pada fenomena sosial kontemporer.
- c. Memperkaya literatur mengenai persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik di bidang hukum keluarga, memberikan pengalaman praktis bagi peneliti, dan menjadi rujukan berharga bagi studi untuk selanjutnya.
- b. Memberikan wawasan bagi masyarakat, khususnya para istri, mengenai hak-hak mereka dalam perkawinan sesuai hukum Islam dan hukum positif serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam upaya reformasi hukum Islam dan hukum perkawinan agar lebih responsif terhadap fenomena sosial di masyarakat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, sebagai berikut :

Pertama, skripsi oleh Aisyah (2025) yang berjudul “Analisis hukum islam dan undang-undang no.01 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap sikap istri mempertahankan rumah tangga dari suami yang tidak memberi nafkah: studi kasus di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Undergraduate thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya.” Tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan istri dalam bersikap

mempertahankan rumah tangga dari suami yang tidak memberi nafkah. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan utama mengapa istri tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun tidak diberi nafkah lahir oleh suami. Alasan tersebut antara lain adalah demi kepentingan dan masa depan anak, rasa cinta dan harapan akan perubahan perilaku suami. Selain itu, sebagian istri juga merasa tidak memiliki dukungan ekonomi atau sosial yang cukup untuk berpisah. Dari perspektif hukum Islam, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai jika suami lalai dalam memberikan nafkah, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, kondisi tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk perceraian. Namun, banyak istri yang memilih bertahan demi menjaga keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah pada jenis penelitian lapangan. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah pada kerangka teori, pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum positif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis pendekatan *Maqashid Syariah* Syatibi sebagai pendekatan penelitian dalam menganalisis terhadap alasan-alasan persistensi istri ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi namun istri memilih bersikap untuk tetap mempertahankan perkawinan.

Kedua, skripsi oleh Adelia (2024) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Istri Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Ketika Suami Dipenjara Karena Menghamili Anak Kandung (Desa Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang).” Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk menganalisis upaya istri dalam mempertahankan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Hasil Penelitian terdahulu

menyatakan bahwa upaya istri dalam mempertahankan rumah tangga yaitu karena memiliki persepsi, istri menunjukkan komitmen dan ketabahan yang kuat menghadapi ujian pernikahan, didorong oleh cintanya pada suami yang menerimanya apa adanya dan keinginannya untuk mempertahankan keluarga utuh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tinjauan pendekatan hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis alasan atau upaya Istri dalam mempertahankan perkawinan ketika haknya tidak terpenuhi. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian, penelitian terdahulu fokus analisis dalam menjelaskan faktor-faktor subjektif dan objektif yang menjadi dasar istri untuk tidak bercerai meskipun suami melakukan pelanggaran berat, sedangkan penelitian ini fokus menganalisis bagaimana alasan persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah* Syatibi.

Ketiga, skripsi oleh Aldi Pramana (2024) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Istri yang Mempertahankan Rumah Tangga Terhadap Suami yang Homoseksual (Studi Kasus di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus).” Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui sikap istri mempertahankan rumah tangga terhadap suami yang homoseksual dengan meninjau lebih lanjut menggunakan tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sikap istri untuk mempertahankan rumah tangga terhadap suami homoseksual dengan berusaha untuk menemani dan membantu suami agar tetap berjalan lurus di jalan Tuhan Yang Maha Esa karena percaya bahwa ada hidayah yang didapatkan dibalik

masalah yang mereka dapatkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek penelitian, yaitu istri yang dalam kondisi perkawinan yang bermasalah. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada tujuannya, penelitian terdahulu bertujuan menganalisis sikap istri dari perspektif hukum Islam secara umum, sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk menilai terkait alasan persistensi istri dalam kondisi perkawinan yang tidak terpenuhi haknya dari segi *Maqashid Syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu pada tujuan syariat yang meliputi kebutuhan perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Keempat, jurnal oleh Anggi Friscilia, dkk (2023) yang berjudul “Strategi *Coping* Istri dari Suami Penjudi Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga”. Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui tindakan *coping* yang dilakukan oleh istri dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dengan memahami secara mendalam strategi *coping* emosional yang digunakan oleh istri dalam menghadapi konflik dengan suami dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa istri memiliki pendirian kuat untuk mempertahankan keutuhan keluarga, dilihat dari aspek *emotional focused coping* mayoritas istri mampu dalam mengontrol emosi namun ada juga yang melampiaskan ke perilaku negatif seperti merokok, kemudian untuk mencegah pertengkaran mayoritas informan memilih menghindar dari suami namun tidak ada yang sampai meninggalkan rumah atau anak-anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

terletak pada subjek penelitian yaitu para istri yang menghadapi kondisi perkawinan yang tidak terpenuhi haknya. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, pada penelitian terdahulu memahami bentuk *coping* dan tindakan istri dalam konflik menggunakan pendekatan psikologis dan perilaku *coping* (*emotion focused*), sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* Syatibi untuk menilai terhadap alasan-alasan persistensi dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi apakah selaras dengan *Maqashid Syariah* Syatibi.

Kelima, jurnal oleh Nadya Putri & Yolivia Irna Aviani (2023) yang berjudul “Gambaran Istri Korban KDRT yang Mempertahankan Perkawinan”. Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT dan menjelaskan penyebab istri yang tetap bertahan meski mengalami KDRT. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa subjek bertahan karena adanya anak dalam perkawinan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek penelitian, yaitu istri yang menunjukkan kemampuan bertahan dalam mempertahankan perkawinan dalam kondisi perkawinan yang tidak terpenuhi haknya. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, pada penelitian terdahulu fokus menjelaskan faktor penyebab KDRT dan alasan istri tetap bertahan dalam perkawinan meski mengalami kekerasan, sedangkan pada penelitian ini fokus menganalisis terhadap alasan-alasan persistensi istri yang tidak terpenuhi haknya dalam mempertahankan perkawinan apakah selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah* Syatibi yang bertujuan menjaga

kemaslahatan. Beberapa penelitian yang telah disampaikan diatas, menunjukkan bahwa pada penelitian ini terkait persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi menghadirkan kebaruan dengan menggunakan kerangka *Maqashid Syariah* Syatibi sebagai pisau analisis untuk meninjau apakah alasan-alasan persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi selaras dengan tujuan syariat sebagaimana Syatibi menekankan tujuan *Maqashid Syariah* adalah untuk mencapai kemaslahatan yang diwujudkan pada 5 kebutuhan dasar manusia (*usul al-khamsah*), yaitu: melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*).¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini lebih komprehensif dibandingkan kajian penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teoritik

1. Hak Istri dalam Perkawinan

a. Hak Istri menurut Hukum Islam

Suami istri memiliki kewajiban untuk saling melindungi dan menjauhkan diri dari perbuatan yang menjerumus dalam kemudharatan. Adapun untuk pelaksanaan kewajiban suami istri selaras dengan pemenuhan haknya masing-masing.¹⁶ Sebagaimana Q.S Al-Baqarah ayat 228 menyatakan bahwa:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹⁵ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 94.

¹⁶ Sheikh Abu Al Hamd Rabee', *Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman*. terjemahan oleh LK3I (Jakarta: LK3I, 2011), 25.

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah (2): 228).¹⁷

Ayat diatas, menunjukkan bahwa dalam aspek perkawinan istri mempunyai hak yang seimbang dengan suami dan menjelaskan pentingnya hak yang harus dilaksanakan. Didahulukannya penyebutan hak atas kewajiban mereka merupakan penegasan tentang hak tersebut.¹⁸ Menurut hukum Islam, hak istri yang menjadi kewajiban suami mencakup hak istri untuk mendapatkan mahar dan hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir batin sebagai kewajiban suami.

1) Hak Istri atas Mahar

Mahar adalah sesuatu yang bisa membuat hati seorang wanita menjadi senang dan ridho dengan kepemimpinan suami terhadapnya.¹⁹ Secara etimologi, mahar berarti maskawin.²⁰ Hak istri atas mahar (maskawin) mutlak wajib diberikan oleh suami sebagai tanda keseriusan dan komitmen dalam perkawinan sebagaimana Q.S al-Nisa ayat 4 yang artinya “Berikanlah maskawin (mahar)

¹⁷ QS Al-Baqarah (2): 228.

¹⁸ Badriah, dkk, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karis di Desa Benda Kec. Sirampong Kab. Brebes)*, Jurnal Riset Ilmu Hukum III, No. 1 (2023): 3, <https://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>.

¹⁹ Sheikh Abu Al Hamd Rabee', *Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman*. terjemahan oleh LK3I (Jakarta: LK3I, 2011), 12.

²⁰ Arisman, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 224.

*kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, jika kemudian mereka (wanita) menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) sebagai pemberian yang sedap dan baik akibatnya.”*²¹ Dalam konteks ini, suami berkewajiban untuk memberikan mahar sebagai hak istri sesuai dengan kemampuannya.

2) Hak Istri atas Nafkah

Dalam Islam, hak istri atas nafkah sebagai kewajiban suami ditegaskan dalam QS. At Thalaq ayat 7 yang menunjukkan bahwa seorang suami tetap wajib memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istrinya meski dalam kondisi sulit.²²

a) Nafkah Lahir

Beberapa dasar hukum pemenuhan hak istri atas nafkah lahir sebagai kewajiban suami ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah ayat 233, QS. Ath-Thalaq ayat 65) dan hadist menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri sebagai haknya sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai kebutuhan istri. Bentuknya dapat berupa semua kebutuhan dasar istri seperti sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat

²¹ QS. An-Nisa (4): 4.

²² QS. At Thalaq (65): 7.

tinggal), biaya pendidikan anak, biaya kesehatan serta aspek lain yang mendukung kehidupan sehari-hari.²³

b) Nafkah Batin

Nafkah batin sebagai hak istri mencakup pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti kebutuhan emosional dan spiritual, meliputi: hak istri untuk diperlakukan dengan baik dan menyenangkan atau *Mu'syarah bi al-ma'ruf* (Q.S Al-Nisa ayat 19).²⁴ Hak istri untuk memperoleh kasih sayang (Q.S Ar-Rum ayat 21).²⁵ Hak istri untuk memperoleh pengajaran dan pemahaman agama (QS. At-Tahrim ayat 6).²⁶ Hak istri untuk tidak disakiti dari kekerasan fisik dan psikis (QS. Al-Hujurat (49): 13).²⁷

b. Hak Istri Menurut Hukum Positif

Hak istri menurut hukum positif bertujuan untuk melindungi, menegakkan, dan menjamin perwujudan hak istri dalam perkawinan secara

²³ Amelya Izmi Azizah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam*, "Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)" II, No. 2 (2024): 919, 920.

²⁴ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 244.

²⁵ Abdul Hamed Rabbi, *Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman* (Jakarta: LK3I, 2011), 51.

²⁶ QS. At-Tahrim (66): 6.

²⁷ Sifa Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam", *Syakhshiyyah Journal of Law Family Studies* III, No. 1 (2021), 109-110.

jelas dan terukur.²⁸ Dalam konteks ini, instrumen hukum positif di Indonesia dalam pengaturan pemenuhan hak istri dan kewajiban suami diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Hak istri dalam undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar konstitusional bahwa hak dan kewajiban suami istri harus dijalankan secara adil, setara, dan tunduk pada hukum yang berlaku. Pasal 27 ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum tanpa pengecualian.²⁹ Dalam konteks ini, suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam perkawinan atas perlindungan hukum yang sama. Di sisi lain, kewajiban menjunjung hukum tercermin dalam tanggung jawab suami istri untuk menjalankan perkawinan sesuai aturan, saling

²⁸ Dina Rahmita, dkk, *Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia*, "Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik" II, No. 1 (2025), 109, DOI: <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>.

²⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat 1.

menghormati, setia, dan membantu lahir batin sebagaimana juga diatur dalam undang-undang perkawinan.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hak istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada bagian bab VI dimana setiap suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30). Dalam perkawinan, istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami (Pasal 31 ayat 1), di mana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 2), dengan pembagian peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 3). Pasangan suami istri diharuskan memiliki tempat kediaman tetap (Pasal 32 ayat 1) yang ditentukan secara bersama-sama (Pasal 32 ayat 2). Keduanya wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir batin satu sama lain (Pasal 33). Secara spesifik, suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya (Pasal 34 ayat 1), sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat 2). Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya,

maka pihak lainnya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 34 ayat 3).³⁰

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hak istri dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada bagian bab XII dimana suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagai sendi dasar masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Suami istri wajib untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain (Pasal 77 ayat 2), serta wajib memelihara kehormatan masing-masing (Pasal 77 ayat 4). Suami istri juga memiliki tanggung jawab bersama dalam mengasuh, memelihara, dan memberikan pendidikan agama bagi anak-anak mereka (Pasal 77 ayat 3). Mengenai tempat tinggal, suami istri harus memiliki kediaman tetap yang ditentukan secara bersama (Pasal 78). Apabila salah satu pihak melalaikan kewajiban ini, pihak lainnya berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5).³¹

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak istri dalam undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang

³⁰ Tim Penerbit Litnus, Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 15,16.

³¹ Sayyidah Aslamah, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), Cet.1, 150-155.

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur pada bagian bab III dimana dalam aspek perkawinan terdapat larangan kekerasan dalam rumah tangga.³² Dalam konteks ini, undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur hak istri sebagai tanggungjawab suami untuk melindungi istri dari segala bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi dan penelantaran keluarga).

2. Persistensi Istri

Secara etimologis, istilah *persistence* (persistensi) berasal dari bahasa Inggris yang berarti gigih. Peterson mendefinisikan kegigihan (persistensi) sebagai upaya sadar untuk bersikap terus-menerus mencapai tujuan sekalipun menghadapi hambatan, kesulitan, dan keputusan.³³ Dalam Kamus Lengkap Psikologi (KLP) *persistence* (persistensi) adalah kecenderungan mempertahankan terus-menerus satu rangkaian perbuatan atau tingkah laku, sekalipun mendapatkan perlawanan dan kesulitan.³⁴ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persistensi berarti gigih, kukuh, berkesinambungan, dan terus-menerus.³⁵

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

³³ Afida Anas. "Pengaruh Self Persistence dan Locus Of Control Terhadap kinerja Bisnis UMKM di Kota Malang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/63855/2/200401110248.pdf>

³⁴ Chaplin, James P, *Kamus Lengkap Psikologi*, terjemahan oleh Kartini-kartono (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 361.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menurut Adie Erar Yusuf, persistensi merupakan kapasitas mental seseorang untuk bersikap bertahan dan berupaya menghadapi kesulitan atau tantangan meskipun muncul dorongan untuk berhenti karena terasa berat. Persistensi ditunjukkan melalui sikap teguh, semangat yang tidak mudah padam, serta pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Sikap ini membuat individu terus bergerak maju dan bertahan hingga tujuan tercapai. Dengan kata lain, persistensi adalah kombinasi dari sikap gigih, sabar, dan pantang menyerah terhadap segala bentuk hambatan demi meraih hasil yang diinginkan. Individu yang menunjukkan sikap persistensi senantiasa berusaha keras, baik dalam konteks pribadi maupun kelompok, meskipun menghadapi berbagai tantangan.³⁶

Seseorang yang menunjukkan sikap persistensi (*Persisten*) juga memiliki kesanggupan untuk melakukan usaha secara konsisten dan terus menerus.³⁷ Adapun seseorang yang menunjukkan sikap persistensi memiliki ciri-ciri tidak mudah menyerah, memiliki tekad yang kuat, belajar dari kesalahan, disiplin, konsisten, dan tetap positif dalam kesulitan.³⁸ Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ini, persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi

³⁶ Adie Erar Yusuf, "Peran Persistensi dalam Menghadapi Tantangan" (Diakses 27 Desember 2025).

³⁷ Ali Maksum, "*Mental juara: Interrelasi antara Komitmen, Persisten, dan Ambisi Prestatif*", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional, Tantangan PON XX, Sport Tourism, dan Prestasi Olahraga pada Masa dan Pasca Pandemi Coving-19", yang diselenggarakan oleh Universitas Cenderawasih, 22 September 2020.

³⁸ PT. Prima Fajar Cahaya Surya, "Persistensi: Kunci Keberhasilan dalam Hidup dan Karier", <https://www.pfcs.co.id/tantangan-dan-peluang> (Diakses 27 Desember 2025).

merujuk pada kemampuan istri memutuskan untuk memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.

3. *Maqashid Syariah* Syatibi

Maqashid Syariah Syatibi dalam penelitian ini diposisikan sebagai pendekatan untuk menekankan terwujudnya tujuan hukum Islam. Peneliti menggunakan pendekatan *maqahid syariah* pemikiran Syatibi untuk meninjau terhadap alasan-alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam memilih sikap mempertahankan perkawinan ketika haknya tidak terpenuhi. Syatibi, atau dengan nama lengkap Abu Ishaq al-Syatibi merupakan bapak *Maqashid Syariah*.³⁹ Menurut Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai berikut:

أن وضع الشرائع إنما لمصالح العباد في العاجل والآجل معا

Artinya: “Sesungguhnya penetapan syariat itu hanyalah untuk kemaslahatan para hamba, baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.”

Syatibi menegaskan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT dengan memiliki tujuan inti (*maqashid*) untuk melindungi kemaslahatan umat manusia. Syatibi juga menekankan segala bentuk aktivitas kehidupan yang selaras dengan tujuan syariat merupakan upaya manusia untuk mewujudkan

³⁹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Cet.1 (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), 166.

kemaslahatan dunia akhirat.⁴⁰ Kemaslahatan umat manusia menurut Syatibi dapat diwujudkan jika 5 kebutuhan dasar (*usul al-khamsah*). Kelima kebutuhan dasar manusia tersebut menurut Syatibi meliputi kebutuhan melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Selanjutnya, Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan pada 3 tingkatan, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), kebutuhan tersier (*tahsiniyat*).⁴¹ Tingkatan kebutuhan tersebut saling berkaitan, namun kebutuhan primer (*dharuriyat*) merupakan inti (*al-ushul*) dari tujuan disyariatkannya hukum Islam yang dapat diwujudkan pada 5 kebutuhan dasar manusia seperti yang telah disebutkan diatas.

Maqashid Syariah pemikiran syatibi menjadi landasan utama dalam penelitian ini, khususnya sebagai pisau analisis terhadap alasan-alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan memilih mempertahankan perkawinan ketika haknya tidak terpenuhi yang menunjukkan sikap persistensi istri, apakah alasan persistensi istri tersebut selaras dengan tujuan hukum Islam agar manusia dapat mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*Jalbu*

⁴⁰ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 36.

⁴¹ Zaprukhana, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Cet.1 (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), 169.

al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid).⁴² Dengan demikian, *Maqashid Syariah* Syatibi berorientasi kepada kemaslahatan dunia akhirat. Penting menggunakan kerangka teori ini peneliti gunakan untuk mengkaji apakah alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika haknya tidak terpenuhi benar-benar alasan yang selaras dengan *Maqashid Syariah* Syatibi atau justru bertentangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Hukum Sosio Legal (*sosio legal research*) karena obyek yang diteliti berada di lapangan. Penelitian hukum sosio legal berfungsi untuk menganalisis bagaimana hukum berinteraksi dengan pola perilaku sosial dan terkait erat dengan kehidupan masyarakat.⁴³ Dalam konteks ini, pendekatan ini sangat relevan karena tidak hanya fokus pada aspek normatif hukum Islam dan hukum positif terkait hak nafkah serta perkawinan, namun juga mendalami realitas sosial di lapangan, seperti faktor budaya, nilai agama, dan kondisi masyarakat lokal yang menjadi dasar pertimbangan istri dalam mengambil keputusan. Pendekatan ini menghubungkan kerangka hukum *Maqashid Syariah* Syatibi dengan fenomena perilaku sosial yang terjadi, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif terkait bagaimana hukum

⁴² Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 103,104.

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Adapun data dalam penelitian diambil langsung dari masyarakat Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan yaitu para istri yang mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan minimal usia 5 tahun perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dengan perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi pada penelitian ini. Menurut Saryono, penelitian kualitatif digunakan pada pemahaman mendalam untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan masalah.⁴⁴ Pengumpulan data informasi diperoleh dari lapangan dengan meninjau langsung para istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi pada usia perkawinan minimal 5 tahun di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan. Peneliti tertarik melaksanakan penelitian di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan karena sebabnya terdapat istri yang menunjukkan sikap persistensi dengan memilih keputusan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan berbagai alasannya masing-masing. Dalam kondisi perkawinan yang bermasalah tersebut, para istri tidak menuntut haknya bahkan tidak melakukan tindakan hukum apapun.

⁴⁴ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), 64.

Sehingga, lebih lanjut dalam konteks ini selaras dengan tema pada penelitian ini terkait persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi (studi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan) dikaji dari perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data mentah yang diperoleh langsung dari masyarakat dan perlu dilakukan analisa lebih lanjut. Di dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan yang berkaitan dengan penelitian adalah para istri yang menunjukkan sikap persistensi dengan memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi pada minimal usia perkawinan 5 tahun di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan data yang sifatnya memberikan bantuan dan mendorong bahan hukum primer di penelitian ini, kemudian diteliti untuk memperkuat pembahasan yang berada didalamnya. Sumber data sekunder menjadi penjelas dari data primer. Pada sumber data sekunder ini peneliti menggunakan sumber bahan hukum yang berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
 - b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT)
- d) *Maqashid Syariah* Syatibi
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:
 - a) Buku-buku literatur bacaan
 - b) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini
 - c) Internet yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, memberikan petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Wikipedia, dsb.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti akan melakukan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi dan data yang terkait dengan penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan menyeluruh secara langsung terhadap subjek penelitian untuk melihat dari dekat yang dilakukan atau peristiwa yang terjadi. Adapun tujuannya adalah untuk mendeskripsikan seluruh hasil pengamatan dari kegiatan yang terjadi.⁴⁵ Peneliti menentukan syarat subjek penelitian sebagai

⁴⁵ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), 124.

informan yaitu istri yang menunjukkan sikap persistensi dengan memilih sikap mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dalam minimal usia perkawinan 5 tahun.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab tatap muka antara peneliti dengan informan yaitu subjek yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang diharapkan peneliti.⁴⁶ Adapun untuk menentukan informan, peneliti menggunakan *sampling purposive* (*purposive sampling*). *Sampling purposive* (*purposive sampling*) adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu.⁴⁷ Menurut Notoatmodjo, teknik *sampling purposive* (*purposive sampling*) adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas suatu pertimbangan, seperti ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi.

Dalam hal ini, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *sampling purposive* (*purposive sampling*) harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu. Pada praktiknya, peneliti menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu sehingga terdapat syarat-syarat yang dipenuhi. Adapun tujuannya adalah agar sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi dengan memilih sumber data sesuai dengan variabel yang

⁴⁶ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), 125.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND* (Bandung: CV ALFABETA, 2017), 85.

dibutuhkan peneliti.⁴⁸ Pada konteks penelitian ini, peneliti membatasi subjek penelitian ini pada kriteria informan yang dijadikan sebagai sampel, yaitu pada:

- 1) Para istri di Desa Pekiringangageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang menunjukkan sikap persistensi dengan memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.

- 2) Istri dalam usia perkawinan minimal 5 tahun

Pada usia 5 tahun perkawinan disebut dengan perkawinan kayu. Usia perkawinan kayu melihat kondisi perkawinan yang mulai mengakar, kokoh dan kuat sebagai acuan kriteria seorang istri yang menunjukkan sikap persistensi dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan berusaha pantang menyerah menghadapi tekanan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan.⁴⁹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dari mengumpulkan data mentah yang belum diolah, kemudian diproses melalui beberapa tahapan, yaitu: pengelompokkan, kategorisasi, dan manipulasi untuk menghasilkan informasi penting yang menjawab rumusan masalah dan menguji

⁴⁸ Ria Agus, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018), 4-5.

⁴⁹ Info Psikologi, "Pernikahan 20 Tahun Disebut Apa/ Ini Jawabannya". *Kumparan*, 5 Juni 2025. <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/info-psikologi/pernikahan-20-tahun-disebut-apa-ini-jawabannya-23psm11JoDn>.

hipotesis.⁵⁰ Miles & Huberman mengidentifikasi tiga tahapan menganalisa data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).⁵¹

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data mentah yang kompleks menjadi informasi yang lebih ringkas, terfokus, dan mudah dipahami. Dengan prosesnya melibatkan penyaringan dan identifikasi tema dan pola.

b. Penyajian data

Penyajian data digunakan untuk menganalisis lebih lanjut informasi data yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap akhir analisis data meliputi penarikan dan verifikasi kesimpulan, bertujuan mengidentifikasi hubungan, persamaan, dan perbedaan dalam data.⁵²

H. Sistematika Penulisan

Dalam proses menguraikan pembahasan diatas, maka peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman penelitian. Adapun sistematis penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

⁵⁰ Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 304.

⁵¹ Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 201), 10.

⁵² Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 274.

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teoritis dan Konseptual. Bab ini membahas tentang teori atau konsep yang terkait dengan fokus penelitian, meliputi hak istri dalam perkawinan, persistensi istri, dan *Maqashid Syariah* Syatibi sebagai pendekatan hukum Islam dalam penelitian ini.

Bab III: Hasil Penelitian. Bab ini membahas hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan dengan fokus pada alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.

Bab IV: Pembahasan. Bab ini Analisis *Maqashid Syariah* Syatibi terhadap alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II

HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN, PERSISTENSI ISTRI, DAN *MAQASHID SYARIAH* SYATIBI

A. Hak Istri dalam Perkawinan

Hak atau disebut *haq* dalam bahasa arab berasal dari turunan kata حق - يحق - حقا. Dimaknai sebagai sesuatu yang benar, nyata, pasti, dan tetap sehingga wajib untuk dikerjakan. Dalam hukum Islam, hak berkaitan dengan hak asasi manusia yang berhubungan antara Allah sebagai pencipta dengan manusia sebagai makhluk ciptaan.⁵³ Dalam perspektif hukum, hak merupakan suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan dan dilindungi oleh hukum kepada individu untuk bertindak atau menerima sesuatu demi melindungi kepentingan individu masing-masing guna terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

1. Hak Istri Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hak istri dan kewajiban suami memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban nya menurut cara yang ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah (2): 228).⁵⁴

⁵³ Wikipedia. *Hak dalam Islam*, https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_dalam_Islam (Diakses pada 9 Oktober 2025).

⁵⁴ QS. Al-Baqarah (2): 228.

Ayat diatas, menunjukkan bahwa prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Hak istri yang menjadi kewajiban suami meliputi hak atas mahar sebagai simbol kesungguhan pernikahan, hak atas nafkah lahir (yang dapat dinilai dengan uang) dan hak atas nafkah batin (yang tidak dapat dinilai dengan uang). Suami istri dalam perkawinan memiliki kewajiban timbal balik untuk menjauhkan mudharat dan menunaikan hak masing-masing.⁵⁵

a) Hak Istri atas Mahar

Mahar secara etimologi berarti maskawin.⁵⁶ Mahar (maskawin) adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Allah telah mewajibkan mahar dan menjadikan hak yang tulus diberikan oleh suami kepada sang istri.⁵⁷ Maka dari itu, jika hak istri untuk mendapatkan mahar dalam akad nikah tidak dipenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah.⁵⁸

Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya. Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli dan hukum

⁵⁵ Sheikh Abu Al Hamd Rabee', *Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman*. terjemahan oleh LK3I (Jakarta: LK3I, 2011), 25.

⁵⁶ Arisman, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 224.

⁵⁷ Sheikh Abu Al Hamd Rabee', *Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman*. terjemahan oleh LK3I (Jakarta: LK3I, 2011), 12.

⁵⁸ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi* (Depok: Rajawali Press, 2019), 19.

memberikannya adalah wajib.⁵⁹ Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama. Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa mahar sebagai imbalan suatu ikatan perkawinan, mahar disebutkan secara jelas dalam akad nikah.⁶⁰ Dengan demikian, pemenuhan mahar sebagai hak istri diwajibkan bagi suami.⁶¹

Dasar hukum mahar sebagai kewajiban suami terhadap hak istri. Allah menuangkan dalam QS. An-Nisa' ayat 4, yang berbunyi:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa' (4): 4).⁶²

⁵⁹ Abdul Rhman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 86.

⁶⁰ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 113-114.

⁶¹ Zulaifi, *Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer*, “Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming ” XVI, No. 2 (2022): 113, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.

⁶² QS. An-Nisa' (4): 4.

Kewajiban suami atas pemberian mahar terhadap hak istri, dipertegas dalam QS. An-Nisa' ayat 20, yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَ
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيًّا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” QS. An-Nisa’(2): 20.⁶³

Adapun terkait ketentuan pemberian hak istri atas mahar, terdapat beberapa hadist yang meriwayatkannya. Diantaranya, diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebeni:

خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَحْسَنُهُنَّ مَهْرًا

Artinya: “Sebaik-baiknya wanita, yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya.” (Hadis Riwayat Ibnu Majjah dikutip oleh Beni Ahmad Saebeni).

Kemudian, dalam hadis Muttafaqun 'Alaih yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebeni:

⁶³ QS. An-Nisa', (4): 2, 20.

أَبْرَكُهُنَّ أَقْلُهُنَّ مَهْرًا - متفق عليه

Artinya: "Yang paling membawa berkah adalah wanita yang paling sedikit maharnya." (Muttafaqun 'Alaih, dikutip oleh Beni Ahmad Saebeni).⁶⁴

Meskipun demikian, hak istri untuk menerima mahar tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari "harga" untuk membeli perempuan, melainkan sebagai wujud pelaksanaan keadilan dan perlindungan hak perempuan.⁶⁵ Selanjutnya, ketentuan kadar mahar dalam Islam tidak memberatkan suami, jumlah nilai mahar disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ekonomi suami. Namun, yang penting adalah adanya kesepakatan antara mempelai suami dan istri.⁶⁶ Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dikutip oleh Hussein Bahreisy:

عَنْ سَهْلٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : إِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ
فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ، انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Dari Sahal Rasulullah saw. bersabda Pergilah kamu pada keluargamu dan carilah apakah kamu mempunyai sesuatu, dan carilah walaupun sebuah cincin dari besi." (Hadis

⁶⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 264-265.

⁶⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 280.

⁶⁶ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 262.

Riwayat Imam Bukhari dikutip Hussein Bahreisy).

Hadist tersebut muncul dari sejarah Rasulullah SAW, dimana terdapat seorang laki-laki yang ingin menikah dan memberikan mahar kepada calon istrinya dan disyaratkan untuk memberikan mahar meskipun hanya berupa cincin besi. Namun, pria tersebut ternyata tidak dapat memenuhi syarat tersebut. Sehingga, Rasulullah SAW memutuskan untuk menikahkan mereka dengan mahar berupa pengajaran Al-Qur'an kepada mempelai perempuan, dan seorang laki-laki itu menyanggupinya.

Kemudian Rasulullah SAW bersabda: *“Pergilah, karena aku telah menjadikan dia milikmu dengan (mahar) Al-Qur'an yang ada padamu.”* (HR. Bukhari dari Sahal).⁶⁷ Dengan demikian, keterangan diatas menunjukkan bahwa memberikan mahar tetap wajib meski sekecil apapun nilainya, karena mahar merupakan hak istri yang harus dipenuhi sebagai simbol keseriusan dan tanggungjawab suami.

b) Hak Istri atas Nafkah

Hak istri selain berhak atas mahar, selanjutnya istri berhak atas nafkah lahir dan nafkah batin sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri. Hal ini ditegaskan dalam QS. At Thalaq ayat 7:

⁶⁷ Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadist Pilihan, Hadist Shahih Bukhari* (Surabaya: Al Ikhlas, 1980), 313.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At Thalaq: (65) 7)⁶⁸

Ayat diatas menunjukkan bahwa seorang suami tetap wajib memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istrinya meski dalam kondisi sulit. Nafkah adalah pemberian wajib yang harus dipenuhi suami kepada istrinya selama dalam ikatan perkawinan.⁶⁹ Hak istri atas nafkah sejalan dengan semangat yurisprudensi Islam, dimana Islam menganggap nafkah sebagai hak yang tidak dapat dicabut, dan menjadi hak dasar bagi seorang istri untuk mengajukan cerai secara hukum apabila hak nafkahnya tidak terpenuhi.⁷⁰

⁶⁸ QS. At Thalaq: (65) 7.

⁶⁹ La Jamaa, *Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, “MUSAWA” XV, No. 1 (2016): 88, <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.93-112>.

⁷⁰ Ziba Mir-Hosseini, dkk, *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muaslim*, terjemahan oleh Miki Salman (Yogyakarta: LKIS, 2017) Cet.1, 123.

1) Nafkah Lahir

Pemenuhan nafkah lahir sebagai hak istri berupa kewajiban suami berupa kebutuhan kebendaan, materi, dan memiliki nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang). Beberapa landasan hukum Islam terkait hak istri untuk menerima nafkah lahir, sebagai berikut :

الْمَوْلُودَ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

Artinya: “Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian mereka dengan cara yang makruf”. (QS. Al-Baqarah (2): 233).⁷¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۝

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. (QS. An-Nisa (4): 34).⁷²

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ۝

Artinya: “tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu (suami) bertempat tinggal

⁷¹ QS. Al-Baqarah (2): 233.

⁷² QS. An-Nisa (4): 34.

menurut kemampuan kamu”. (QS. Ath-Thalaq (65): 6)⁷³

Berdasarkan surat diatas, jelas menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri sebagai haknya sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai kebutuhan istri. Bentuknya dapat berupa semua kebutuhan dasar istri seperti sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal), biaya pendidikan anak, biaya kesehatan serta aspek lain yang mendukung kehidupan sehari-hari.⁷⁴

Imam Malik menekankan bahwa istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan jika suami lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk pemenuhan nafkah sebagai hak istri. Pengadilan memiliki wewenang untuk menasihati suami. Namun, jika nasihat tersebut diabaikan, maka pengadilan wajib memerintahkan suami untuk memenuhi kewajibannya. Apabila suami tetap tidak memenuhi hak nafkah istri, pengadilan berwenang memberikan sanksi kepada suami yang tidak memenuhi hak nafkah istri. Adapun Mazhab Hanafi memberikan perspektif yang lebih tegas terkait pemenuhan nafkah sebagai hak istri, Imam Hanafi menyatakan bahwa negara berhak menjual harta suami secara paksa untuk memenuhi nafkah istri jika suami mampu

⁷³ QS. Ath-Thalaq (65): 6,7.

⁷⁴ Amelya Izmi Azizah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam*, “Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)” II, No. 2 (2024): 919, 920.

namun enggan memberikan nafkah. Jika suami tidak memiliki harta, negara berhak menahannya atas permintaan sang istri karena suami yang tidak memenuhi hak nafkah istri dikategorikan sebagai perbuatan zalim.⁷⁵ Dalam konteks penelitian ini, istri yang tidak terpenuhi hak nafkahnya dapat menuntut hak nafkahnya.

2) Nafkah Batin

Kewajiban suami yang menjadi hak istri sebagai pemenuhan nafkah batin istri berupa kewajiban suami yang tidak berwujud benda (tidak dapat dinilai dengan uang) namun memiliki nilai penting bagi istri, pemenuhannya dapat berupa sebagai berikut:

a) Hak Istri diperlakukan dengan Baik dan Menyenangkan (*Mu'syarah bi al-ma'ruf*)

Landasan hukum Islam terkait hak istri untuk diperlakukan dengan baik dan menyenangkan (*Mu'syarah bi al-ma'ruf*), adalah sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: ‘Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukaimereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal

⁷⁵ La Jamaa, *Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, “MUSAWA” XV, No. 1 (2016): 91, <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.93-112>.

Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa (4): 19).⁷⁶

Ayat diatas, memerintahkan para suami untuk memperlakukan istri dengan baik (*mu'syarah bi al-ma'ruf*) melalui berbicara dengan baik terhadap istrinya dan bersikap baik pada perbuatan dan penampilan. Diantara akhlak Rasulullah SAW adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istrinya. Adapun Asy-Sya'rawi, dikutip oleh Budi Suhartawan menunjukkan bahwa memperlakukan istri dengan baik (*mu'syarah bi al-ma'ruf*) memiliki pengertian yang lebih tinggi tingkatannya dari kata *al-mawaddah*. Dimaknai bahwa kita berbuat baik kepada seseorang yang belum tentu kita sukai atau kita senangi.

Dalam hal ini, jika suami merasa istrinya sudah tidak menarik secara fisik atau keberadaannya mungkin tidak menyenangkan hati, maka tetaplah suami berlaku *makruf* terhadap istrinya dan bergaul dengan sebaik-baiknya perlakuan sebagaimana perintah ayat tersebut.⁷⁷ Ayat

⁷⁶ QS. An-Nisa (4): 19.

⁷⁷ Budi Suhartawan, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tematik*, "Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir" II, No. 02 (2022): 115-117, <https://doi.org/10.62359/tafakkur>.

ini juga mengingatkan suami untuk bersabar jika ada hal-hal pada diri istri yang tidak disukai, karena bisa jadi Allah SWT menjadikan kebaikan yang banyak pada diri istri tersebut.

b) Hak Istri Memperoleh Kasih Sayang

Landasan hukum Islam terkait hak istri untuk memperoleh kasih sayang, adalah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” (Q.S Ar-Rum (30): 21).⁷⁸

Ayat diatas, menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan perempuan bagi laki-laki dari jenis yang sama untuk menjadi istri dengan kesamaan prinsip untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah (ketentraman lahir dan batin) dan mewujudkan rasa kasih sayang. Oleh karena itu Allah SWT menjadikan isteri

⁷⁸ QS. Ar-Rum (30): 21.

sebagai pasangan hidup bagi seorang laki-laki tersebut dari jenisnya sendiri.

Dalam Islam, keluarga yang *sakinah* (*al-sakinah*), *mawaddah* (*al-mawaddah*), *rahmah* (*al-rahmah*) sebagaimana yang terkandung dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 akan mewujudkan keluarga yang ideal. *Sakinah* (*al-sakinah*) berarti ketenangan lahir dan batin yang tercapai ketika suami dan istri saling menghormati, taat kepada Allah, serta hidup harmonis. Dari suasana *sakinah* akan tumbuh *mawaddah*, yaitu rasa cinta dan kasih sayang yang memperkuat ikatan emosional serta meningkatkan tanggung jawab dalam keluarga. Selanjutnya, dari *sakinah* dan *mawaddah* lahirlah *rahmah*, yaitu limpahan kasih sayang Allah SWT berupa keberkahan, keturunan, dan rasa cinta yang terus mengalir antara suami, istri, dan anak-anak. Dengan keseimbangan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* akan mewujudkan keluarga ideal melalui pemenuhan hak istri sebagai kewajiban suami dengan penuh tanggung jawab.⁷⁹

c) Hak Istri Memperoleh Pengajaran dan Pemahaman Agama

Landasan hukum Islam terkait hak istri untuk memperoleh pengajaran dan pemahaman agama, adalah sebagai berikut:

⁷⁹ Arisman, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 93,94.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (QS. At-Tahrim (66): 6)⁸⁰

Ayat diatas, menunjukkan bahwa hak istri memperoleh pengajaran dan pemahaman agama sebagai kewajiban suami. Suami diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang menjerumus pada kemudharatan. Melalui pengajaran dan pemahaman nilai-nilai agama Islam dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan perkawinannya.⁸¹

Jika suami tidak memiliki kemampuan mengajarkan pendidikan agama ke istrinya, atau suami enggan keluar rumah untuk bertanya kepada ulama untuk istrinya, maka istri keluar rumah dengan niat dan tujuan untuk memperoleh pengajaran dasar-dasar agama tanpa izin suami pun diperbolehkan karena bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki

⁸⁰ QS. At-Tahrim (66): 6.

⁸¹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), Cet.1, 94-95.

sesuatu dapat memberi.⁸² Amir Syarifudin menyatakan dalam kutipan Zaprul Khan menyatakan bahwa seseorang dilarang untuk menghalangi orang lain memperoleh pengajaran agama.⁸³ Seorang istri yang taat kepada suaminya hanyalah pada batas-batas aturan syariat, bukan dalam hal kemudharatan yang menjerumus ke maksiat dan dosa.⁸⁴ Sehingga prinsip ketaatan istri kepada suami adalah taat bukan dalam hal kemaksiatan karena kehidupan perkawinan sejatinya dibangun di atas fondasi yang kokoh melalui nilai-nilai agama.⁸⁵

d) Hak Istri Tidak Disakiti dari Kekerasan Fisik dan Psikis

Landasan hukum Islam terkait hak istri untuk tidak disakiti dari kekerasan fisik dan psikis, adalah sebagai berikut:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa

⁸² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrirul Mar-ah Fi' Ashrir Risalah* (Kuwait: Darul Qalam, 1990), Cet.1, Diterjemahkan oleh Chairul Halim, 7.XV.

⁸³ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), Cet.1, 95.

⁸⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2012), 152.

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 137.

di antara kamu.” (QS. Al-Hujurat (49): 13).⁸⁶

Ayat diatas, menunjukkan prinsip keseimbangan suami istri sebagai makhluk ciptaan Allah, selanjutnya Quraish Shihab, Ulama besar Atha' berpendapat bahwa “*suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya.*” Dalam hal ini, meskipun dalam Islam memperbolehkan suami memberikan pendidikan dalam bentuk hukuman, namun tidak sampai mencederai atau menyakiti istri. Sebagaimana dikutip oleh Arisman, Al-Jurjawi menjelaskan tahapan suami dalam mendidik istri yang tidak taat, pertama: melalui nasihat dengan lembut, kedua: jika masih tidak mempan dengan nasihat kemudian dengan tidur pisah ranjang atau diancam untuk tidak tidur di satu tempat (tidak digauli), terakhir: jika cara-cara sebelumnya masih tidak berhasil, suami menggunakan cara lain yaitu dengan memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan.⁸⁷

Namun, realitanya pada zaman sekarang, bentuk pemberian hukuman suami kepada istri sudah menyimpang dan sering disalahgunakan,

⁸⁶ QS. Al-Hujurat (49): 13.

⁸⁷ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 244.

sehingga menjerumus kepada kekerasan dalam rumah tangga (kdrt). Bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) berupa kekerasan fisik (yang menyakiti tubuh), kekerasan psikis (yang menyakiti perasaan atau pikiran), kekerasan seksual, dan penelantaran anggota keluarga tidak selaras dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif yang menjamin perlindungan manusia agar terhindar dari kemudharatan.⁸⁸

Pada dasarnya suami sebagai kepala keluarga adalah *qawwamun*, pelindung, dan pemberi nafkah bagi istrinya.⁸⁹ Thahir Ibnu Asyur berpendapat, sebagaimana dikutip Quraish Shihab bahwa pemerintah dibenarkan menghentikan dan menggantikan sanksi agama terkait pemukulan istri jika suami tidak dapat menerapkannya dengan tepat dan tidak mengetahui batas yang wajar, dengan tujuan mencegah berkembangnya tindakan yang merugikan perempuan dari mereka yang tidak memiliki moral.⁹⁰ Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan kepada istri agar dapat menuntut haknya ketika mengalami

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸⁹ Ziba Mir-Hosseini, dkk, *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muaslim*, terjemahan oleh Miki Salman (Yogyakarta: LKIS, 2017) Cet.1, 17.

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 326.

kekerasan dalam rumah tangga.⁹¹ Kekerasan yang diterima istri tidak hanya menghilangkan hak-hak dasar perempuan, tetapi juga melanggar pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologisnya.⁹²

2. Hak Istri menurut Hukum Positif

Hukum positif di Indonesia memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Prinsip dasar yang melandasi hukum positif di Indonesia meliputi supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, hukum positif bertujuan untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat melalui instrumen hukum yang jelas dan terukur.⁹³

Dalam konteks ini, instrumen hukum positif di Indonesia dalam pengaturan pemenuhan hak istri sebagai kewajiban suami diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

⁹¹ Yuni Yuliana, *Analisis Perlindungan Hak Perempuan Berstatus Istri Korban Kdrt Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Perspektif Maqashid Syariah (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota Bengkulu*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Faatmawati Sukarno Bengkulu, 79. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5179>.

⁹² Sri Windani, dkk, *Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan*, "Lex Lectio Law Journal" II, No. 2 (2024), 105-106, <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.75>.

⁹³ Dina Rahmita, dkk, *Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia*, "Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik" II, No. 1 (2025), 109, DOI: <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

a. Hak Istri dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa secara eksplisit terkait hak serta kedudukan istri yang seimbang di depan hukum. Dalam hal ini, melalui landasan tersebut sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, terkait hak istri untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan dan layanan kesehatan, serta rasa aman dari segala bentuk ancaman fisik dan psikis merupakan bentuk kepastian hukum dalam pelaksanaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁹⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional mengandung nilai universal dan abadi, yang diantaranya terdapat nilai kemanusiaan dalam menegakkan keadilan dan nilai keadilan sosial untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya aspek perkawinan.⁹⁵ Prinsip keadilan dilakukan dengan melaksanakan hak dan

⁹⁴ Nikodemus, Thomas Martoredjo. “UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar NKRI” *Binus University CharacterBuilding Development Center*, 15 Desember 2025. <https://binus.ac.id/character-building/2023/09/uud-1945-sebagai-hukum-dasar-nkri/>.

⁹⁵ KPU Pegunungan Bintang. “Pembukaan UUD 1945: Makna, Nilai, dan Peran Penting bagi Bangsa Indonesia” *KPU Kabupaten Pegunungan Bintang*, 15 Desember 2025.

kewajibannya secara rasional (masuk akal), bertanggungjawab secara horizontal (terhadap sesama manusia) dan vertical (terhadap tuhan) serta bermanfaat.⁹⁶

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 27 ayat 1 mengatur persamaan di hadapan hukum, dalam hal ini bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijunjung tinggi, termasuk dalam aspek perkawinan. Dalam konteks ini, hukum secara adil melindungi hak istri yang diatur seimbang dengan hak suami untuk melakukan perbuatan hukum. Istri dapat menuntut haknya yang tidak terpenuhi dalam perkawinan, istri memiliki hak atas perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

b. Hak Istri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum yang mengatur terkait hak istri memastikan perempuan mendapatkan perlakuan setara dengan laki-laki dalam kehidupan perkawinannya. Sejarah terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimulai pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 M sebagai akibat ketidakadilan penindasan terhadap perempuan Indonesia (seperti kawin

⁹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), Cet.4, 90.

paksa, pernikahan dini, poligami tanpa batasan, dan kekuasaan laki-laki tanpa batas dalam perkawinan). Kemudian, pada 22 Desember 1973 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan menjadi dasar hukum pengakuan persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.⁹⁷ Tujuan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak suami, isteri, dan anak, serta menciptakan lembaga keluarga yang kuat sebagai fondasi masyarakat.⁹⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab VI menjadi landasan hukum untuk menegaskan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan keseimbangan hak dan kedudukan suami istri (Pasal 31 ayat 1), dalam hal ini istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 2). Istri berhak untuk dicintai, dihormati, berhak atas kesetiaan, dan berhak atas bantuan lahir batin dari suami (Pasal 33). Istri memiliki hak untuk dilindungi dan mendapatkan segala sesuatu keperluan hidup (Pasal 34 ayat 1). Jika suami tidak dapat memenuhi hak istri, maka

⁹⁷ Fatikhul, Amin Abdullah, *Perempuan Indonesia: Pelopor Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974* (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), 104-106.

⁹⁸ Hasbullah, “*Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Syariah*”, (Jurnal Hukum Keluarga Islam: Maqashiduna II, No. 2 (2024): 14. doi: 10.47732/maqashiduna.v2i2.564.

istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 34 ayat 3).⁹⁹ Dalam konteks ini, tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keadilan bagi istri dalam perkawinan.

c. Hak Istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kedudukan yang penting sebagai pedoman hukum perkawinan di Indonesia yang diwujudkan melalui nilai-nilai hukum Islam ke dalam bentuk aturan terstruktur yang teratur. Dasar legalitas pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991 menjadi satu-satunya hukum Islam yang diakui secara politik dan hukum oleh negara. Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai jembatan penghubung yang harmonis antara hukum Islam (berlandaskan Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad ulama Indonesia) dan hukum negara (INPRES No.1 Tahun 1991).¹⁰⁰

Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada bagian bab XII dimana suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*,

⁹⁹ Tim Penerbit Litnus, Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 15,16.

¹⁰⁰ Julhadi, dkk. "Kompilasi Hukum Islam", Journal of Innovative and Creativity V, No. 2 (2025), 11412-11413. DOI: <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1533>

mawaddah, dan *rahmah* sebagai sendi dasar masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Suami istri wajib untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain (Pasal 77 ayat 2), serta wajib memelihara kehormatan masing-masing (Pasal 77 ayat 4). Suami istri juga memiliki tanggung jawab bersama dalam mengasuh, memelihara, dan memberikan pendidikan agama bagi anak-anak mereka (Pasal 77 ayat 3). Mengenai tempat tinggal, suami istri harus memiliki kediaman tetap yang ditentukan secara bersama (Pasal 78). Apabila salah satu pihak melalaikan kewajiban ini, pihak lainnya berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5).¹⁰¹ Dalam konteks ini, tujuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah* untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum istri guna tercapainya kemaslahatan.

- d. Hak Istri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kekerasan merupakan tindakan serangan terhadap fisik dan mental seseorang sehingga berakibat pada luka

¹⁰¹ Sayyidah Aslamah, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), Cet.1, 150-155.

fisik dan luka mental.¹⁰² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk meminimalisir tindakan KDRT yang terjadi di masyarakat dengan semangat persamaan gender, yaitu posisi hak yang sama dan sederajat antara laki-laki dan perempuan. Terdapat 4 (empat) asas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: asas penghormatan hak asasi manusia, asas keadilan dan kesetaraan gender, asas nondiskriminasi, serta asas perlindungan korban. Dari 4 (empat) asas tersebut, diharapkan dapat menjamin dan melindungi perempuan (istri) dalam kehidupan perkawinannya dari segala bentuk tindakan kekerasan fisik maupun psikis.¹⁰³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur hak istri dalam Bab III terkait larangan kekerasan terhadap istri. Adapun bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran perkawinan (termasuk pembatasan kesempatan kerja yang

¹⁰² Badriyah Fayumi, dkk, Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam) (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), 127.

¹⁰³ Ignasius, Obin Yosua Sitio & Riswan Munthe, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 749/PID.SUS/2023/PN Lbp)”, *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* XII, No. 1 (2025), 247,248. DOI: <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i1.544>.

menyebabkan ketergantungan ekonomi) (Pasal 5). Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6). Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu (Pasal 8 ayat 1,2).

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat 1). Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat 2).¹⁰⁴ Dalam konteks ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Rumah Tangga terbagi menjadi 4 jenis, yaitu: kekerasan fisik (yang menyakiti tubuh), kekerasan psikis (yang menyakiti perasaan atau pikiran), kekerasan seksual, dan penelantaran anggota keluarga. UU PKDRT berfungsi sebagai alat preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan sebagai alat prefensif untuk menanggulangi serta melindungi istri ketika haknya tidak terpenuhi untuk mencapai kemaslahatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, hak istri yang menjadi tanggung jawab suami telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan hukum positif, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perlindungan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 yang secara konsisten bersama-sama menetapkan kerangka perlindungan hak istri dalam perkawinan. Secara rinci, hak istri meliputi adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dijalankan bersama oleh suami istri, hak istri untuk mendapatkan nafkah serta tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suami, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk melakukan tindakan hukum. Dalam aturan hukum, hak istri diatur secara seimbang dengan suami, keduanya setara dalam hal melakukan perbuatan hukum.¹⁰⁵

¹⁰⁵ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31.

B. Persistensi Istri

Secara etimologis, istilah *persistence* berasal dari bahasa Inggris yang berarti gigih. Peterson mendefinisikan kegigihan (persistensi) sebagai upaya sadar untuk bersikap terus-menerus mencapai tujuan sekalipun menghadapi hambatan, kesulitan, dan keputusan.¹⁰⁶ Dalam Kamus Lengkap Psikologi (KLP) *persistence* (persistensi) adalah kecenderungan mempertahankan terus-menerus satu rangkaian perbuatan atau tingkah laku, sekalipun mendapatkan perlawanan dan kesulitan.¹⁰⁷

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persistensi berarti gigih, kukuh, berkesinambungan, dan terus-menerus.¹⁰⁸ Dalam konteks ini, persistensi istri yang tidak terpenuhi haknya dalam mempertahankan perkawinan merujuk pada istri yang tidak terpenuhi haknya namun memilih bersikap untuk tetap mempertahankan perkawinan. Para istri yang haknya tidak terpenuhi namun tetap mempertahankan perkawinan menunjukkan tingkat persistensi yang bagus dengan berbagai alasan yang beragam sesuai kondisi perkawinannya masing-masing.

Penelitian Turminur Sormin yang merujuk pada Harahap & Siahaan menegaskan bahwa dalam budaya Batak Toba, persistensi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial seperti *hagabeon* (memiliki banyak anak), *hamoraon* (kekayaan), dan *hasangapon* (kehormatan). Nilai-nilai tersebut mendorong pasangan untuk tetap tekun

¹⁰⁶ Afida Anas. "Pengaruh Self Persistence dan Locus Of Control Terhadap kinerja Bisnis UMKM di Kota Malang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/63855/2/200401110248.pdf>.

¹⁰⁷ Chaplin, James P, *Kamus Lengkap Psikologi*, terjemahan oleh Kartini-kartono (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 361.

¹⁰⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

menghadapi tantangan perkawinan, termasuk masalah infertilitas, sebagai bentuk ketahanan yang berakar pada budaya dan harapan sosial.¹⁰⁹

Pada penelitian ini, peneliti melihat keputusan istri untuk memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi menunjukkan adanya sikap persistensi dengan berbagai alasannya masing-masing. Hal ini selaras dengan pandangan Adie Erar Yusuf yang mendefinisikan persistensi sebagai kemampuan seseorang yang memiliki sikap gigih, sabar, pantang menyerah dalam menghadapi hambatan dan tantangan pada kondisi sulit demi mencapai tujuan.¹¹⁰

C. *Maqasid Syariah Syatibi*

Menurut Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai berikut:

أن وضع الشرائع إنما لمصالح العباد في العاجل والآجل معا

Artinya: “Sesungguhnya penetapan syariat itu hanyalah untuk kemaslahatan para hamba, baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.”

Syatibi menenkankan prinsip maslahat sebagai suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepetingan manusia bersendikan azas menarik manfaat dan menolak kemudhaaratan dengan berlandaskan kaidah fiqhiyah berikut ini:

جلبُ المصلحة ودفعُ المفاسدِ

¹⁰⁹ Tuminur Sormin, “Koping Stres Keluarga Suku Batak Toba dengan Anak Infertilitas Primer”, *MHC Journal Of Mental Health Concerns* II, No. 1 (2023), 8.

¹¹⁰ Adie Erar Yusuf, “Peran Persistensi dalam Menghadapi Tantangan” (Diakses 27 Desember 2025).

Artinya: “Mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan”¹¹¹

Kaidah *Jalbu al-Mashalih wa Dar’u al-Mafasid* dalam perspektif Syatibi merupakan inti dari teori *Maqashid Syariah* yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam diturunkan untuk mengambil kemaslahatan manusia serta mencegah kerusakan. Oleh karena itu, kaidah ini sekaligus menjadi filter untuk membedakan antara *maslahat haqiqiyyah* (kemaslahatan nyata) menjadi *maslahat wahmiyyah* (kemaslahatan semu). Ketika terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadat, prinsip prioritas berlaku: menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat, karena kerusakan memiliki dampak yang lebih luas terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Syatibi, terdapat empat aspek penting dalam konsep masalah (kepentingan umum) yang dipahami dari dua sisi, yaitu tujuan Allah sebagai pembuat hukum (*maqashid al-syari’*) dan tujuan manusia sebagai mukallaf (*maqashid al-mukallaf*).

Dalam kerangka *Maqashid Syariah* Syatibi, keempat aspek tersebut, yaitu: tujuan utama syariat adalah kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, syariat harus dipahami secara benar agar manfaatnya tercapai, syariat hadir sebagai hukum taklif (kewajiban) yang mesti dilaksanakan, dan syariat bertujuan menempatkan manusia di bawah naungan hukum Allah sehingga terbebas dari belenggu hawa nafsu duniawi. Keempat aspek ini saling berkaitan, di mana pemahaman (aspek kedua) menjadi

¹¹¹ Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Cet.1 (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), 169.¹¹¹

syarat pelaksanaan taklif (aspek ketiga), dan keduanya membawa manusia pada ketaatan (aspek keempat).

Semua aspek tersebut bermuara pada tujuan inti, yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sebagai esensi diberlakukannya syariat oleh Allah SWT.¹¹² Kemaslahatan umat manusia menurut Syatibi dapat diwujudkan pada perlindungan⁵ dasar kebutuhan manusia (*usul al-khamsah*). Kelima kebutuhan dasar manusia yang paling penting menurut Syatibi meliputi melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Selanjutnya, Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan tersebut melalui 3 tingkatan, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Tingkatan kebutuhan tersebut saling berkaitan, namun Syatibi menegaskan bahwa kebutuhan primer (*dharuriyat*) merupakan inti (*al-ushul*) dari tujuan disyariatkannya hukum Islam.

1. Kebutuhan Primer (*Dharuriyat*)

Dharuriyat adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Syatibi menjelaskan bahwa *dharuriyat* tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syatibi juga menunjukkan bahwa dalam pemenuhan *dharuriyat* manusia yang menurut *Maqashid Syariah* berfokus pada lima tujuan utama (*al-daruriyat al-khamsah*) yang meliputi: melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*),

¹¹² Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 79,80.

melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*).

a) Melindungi Agama (*Hifz al-Din*)

Melindungi agama (*al-Din*) tidak terlepas dari unsur ketundukan dan kepasrahan. Artinya, seseorang harus tunduk serta pasrah menerima segala perintah Allah SWT baik secara lahiriah maupun batiniah.¹¹³ Ketundukan dari dalam (batin) menjadi dasar utama iman, sedangkan ketundukan yang terwujud secara luar (lahir) merupakan bentuk dari iman itu sendiri. Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah, jika dibandingkan dengan laki-laki, umumnya perempuan lebih memperhatikan untuk memiliki landasan agama yang kuat serta memiliki rasa takut yang besar untuk melakukan perbuatan dosa.¹¹⁴

Dalam konteks ini, ketundukan lahiriah menjadi salah satu bentuk wujud kepatuhan istri terhadap ajaran agama dalam rangka menjaga komitmen perkawinan. Sementara itu, dasar ketundukan batiniah (iman) sebagai alasan persistensi istri yang tidak terpenuhi haknya dalam mempertahankan perkawinan menganggap bahwa perkawinan adalah amanah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan baik.

b) Melindungi Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Melalui institusi perkawinan, salah satu tujuan yang menjadi dasar hukum perkawinan

¹¹³ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 329-330.

¹¹⁴ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrirul Mar-ah Fi' Ashrir Risalah* (Kuwait: Darul Qalam, 1990), Cet.1, Diterjemahkan oleh Chairul Halim, 7.

menurut agama adalah untuk memperoleh keturunan sebagai sarana dalam menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahwa perkawinan diizinkan oleh Allah SWT agar manusia dapat memiliki keturunan.¹¹⁵ Dalam konteks ini, kesejahteraan serta jaminan kehidupan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua. Oleh karena itu, orang tua yang tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam.

c) Melindungi Akal (*Hifz al-Aql*)

Hukum Islam bertujuan untuk mengedepankan perlindungan akal dalam keluarga sebagai perangkat sumber pengetahuan.¹¹⁶ Akal berfungsi sebagai kebutuhan manusia dalam memahami wahyu Allah SWT merupakan aspek penting. Dalam konteks ini, melindungi akal berkaitan dengan keputusan persistensi istri memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi. Istri dapat menggunakan pertimbangan akal sebagai bahan menganalisis kondisi perkawinannya, alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dapat membedakan antara hal yang mendatangkan kemaslahatan (baik bagi diri sendiri, anak, maupun

¹¹⁵ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 339.

¹¹⁶ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 329-33

- keluarga) atau hal yang mendatangkan kemudharatan (akibat buruk yang berkepanjangan).
- d) Melindungi Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Salah satu tujuan yang ingin dicapai perkawinan dalam ajaran Islam adalah untuk mencegah perilaku dan perbuatan yang tidak baik serta tindakan keji yang dapat merendahkan martabat serta mengganggu kesucian jiwa manusia yang mulia. Dalam pandangan Islam, perkawinan dijadikan sebagai sarana yang efektif untuk melindungi kelangsungan generasi manusia dari segala bentuk kerusakan.¹¹⁷ Dalam konteks ini, alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi adalah dengan mengacu pada tujuan hukum Islam, yaitu sebagai upaya untuk menjaga keselamatan diri sendiri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga dari dampak stigma negatif yang muncul akibat perceraian serta akibat jangka panjang yang mungkin terjadi.

- e) Melindungi Harta (*Hifz al-Mal*)

Agama memerintahkan suami untuk bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal sebagai kebutuhan untuk menjamin perlindungan ekonomi keluarga. Suami memiliki kewajiban untuk memenuhi segala keperluan rumah tangga, seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya kebutuhan sehari-hari, biaya perawatan, serta biaya pengobatan dan pendidikan

¹¹⁷ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 339.

anak.¹¹⁸ Dalam konteks ini, tinjauan *Maqashid Syariah* Syatibi terkait kebutuhan dasar manusia dalam melindungi harta tidak hanya fokus pada kepentingan individu, melainkan untuk kemaslahatan keluarga secara keseluruhan.

2. Kebutuhan Sekunder (*Hajiyat*)

Hajiyat dalam pandangan Syatibi adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menciptakan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang bisa menyebabkan kesukaran serta menghambat tercapainya tujuan. Jika tidak diperhatikan, akan muncul kesulitan, namun tidak sampai menimbulkan kerusakan. Kategori *hajiyat* berperan melengkapi *dharuriyat*. Dengan tegaknya *hajiyat*, segala kesusahan akan hilang dan tercipta keseimbangan. Jika *hajiyat* tidak dipertimbangkan bersama *dharuriyat*, manusia akan mengalami kesulitan secara keseluruhan.¹¹⁹

3. Kebutuhan Tersier (*Tahsiniyat*)

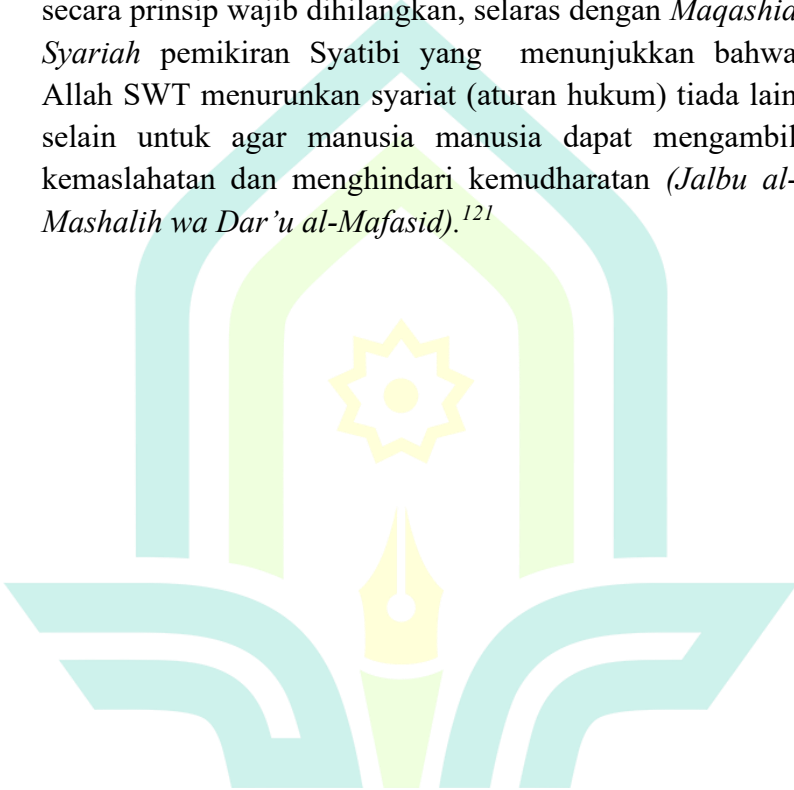
Tahsiniyat menurut Syatibi adalah tingkatan kebutuhan manusia yang berkaitan dengan menerapkan kebiasaan baik dan menghindari kebiasaan buruk berdasarkan pertimbangan akal sehat. Tujuannya untuk mewujudkan kebaikan yang melengkapi tingkatan *dharuriyat* (kebutuhan primer) dan tingkatan *hajiyat* (kebutuhan sekunder). Berbeda dengan kedua tingkatan tersebut, tidak adanya tingkatan kebutuhan *tahsiniyat* tidak akan menyebabkan kerusakan pada tingkatan *dharuriyat* atau tingkatan *hajiyat* karena fokus utamanya adalah mencapai keindahan, kenyamanan,

¹¹⁸ Sayyidah Aslamah, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), Cet.1, 152.

¹¹⁹ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 100.

dan kesopanan dalam hubungan manusia dengan Tuhan serta antar sesama makhluk.¹²⁰

Dalam konteks ini, alasan persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi tidaklah bernilai *syariah* apabila keputusan tersebut melanggar mudharat dan meniadakan tujuan dasar syariat. Kemudharatan merupakan kondisi yang secara prinsip wajib dihilangkan, selaras dengan *Maqashid Syariah* pemikiran Syatibi yang menunjukkan bahwa Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk agar manusia manusia dapat mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid*).¹²¹



¹²⁰ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 101,102.

¹²¹ Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Cet.1 (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), 169.

BAB III
ALASAN PERSISTENSI ISTRI DI DESA
PEKIRINGANAGENG KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN MEMPERTAHANKAN
PERKAWINAN KETIKA HAK NAFKAHNYA TIDAK
TERPENUHI

A. Gambaran Umum Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

1. Letak Geografis Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Desa Pekiringanageng merupakan salah satu desa yang secara geografis terletak di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Pekiringanageng terbagi menjadi 4 wilayah, yang masing-masing sering disebut sebagai Pekiringan Krajan, Pekiringan Dukuh, Gembung, dan Pamutih. Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan secara resmi berdiri sebagai wilayah administratif pada tanggal 8 Maret 1933. Bapak Wismo yang saat ini menjabat sebagai kepala Desa Pekiringanageng menjelaskan bahwa pada awalnya, desa ini bernama sederhana “Pekiringan”. Namun, seiring dengan adanya pemekaran wilayah desa, nama baru diberikan yakni Desa Pekiringanageng, yang secara resmi ditetapkan sejak tahun 1933.¹²²

Luas Desa Pekiringanageng sebesar 337.345 Ha, dengan penggunaan lahan terdiri dari penggunaan lahan sawah 79.200 Ha, lahan ladang 4.585 Ha, ladang pemukiman 36.805 Ha, ladang perkebunan 176.070 Ha,

¹²² Wawancara dengan Bapak Wismo (Kepala Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan), Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 18 Juli 2024.

lahan hutan lindung 21.000 Ha, serta fasilitas umum sebesar 19.685 Ha. Adapun batas-batas desa pada bagian utara berbatasan dengan Desa Kajongan, bagian timur berbatasan dengan Desa Kajongan, bagian selatan berbatasan dengan Desa Linggoasri, dan bagian barat berbatasan dengan Desa Gandarum.¹²³

Kecamatan kajen sebagai ibu kota Kabupaten Pekalongan berada di bagian tengah wilayah kabupaten, sekitar 25 km sebelah selatan Kota Pekalongan. Wilayah Kecamatan Kajen umumnya merupakan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian tanah 60 mdpl, berbatasan dengan Kecamatan Bojong di utara, Kecamatan Karanganyar dan Lebak Barang di timur, Kecamatan Paninggaran di selatan, serta Kecamatan Kandang Serang dan Kecamatan Kesesi di barat. Kabupaten Pekalongan sendiri berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di utara, Kabupaten Batang di timur, Kabupaten Banjarnegara di selatan, serta Kabupaten Pemalang di barat.¹²⁴

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Berikut jumlah penduduk Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan total sebanyak 1.854 jiwa, berdasarkan data:

¹²³ Giat 12 Unnes, Buku Profil Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (Pekalongan: Giat 12 Unnes (2025), 4.

¹²⁴ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pekiringanageng,_Kajen,_Pekalongan. Diakses pada 17 Desember 2025,

Tabel 3.1
 Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Pekiringanageng
 Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Laki-laki	967 Jiwa
Perempuan	887 Jiwa
Total	1.854 Jiwa

Jumlah Penduduk Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan total keseluruhan berjumlah 1.854 jiwa. Dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 967 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 887 jiwa.¹²⁵

Tabel 3.2
 Kelompok Pekerjaan Masyarakat Desa
 Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten
 Pekalongan

Kelompok Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Blm/Tidak Bekerja	100	Tidak Ada
Mengurus Rumah Tangga	Tidak Ada	400
Pelajar	65	45
Pensiunan	50	Tidak Ada
PNS	10	Tidak Ada
Petani/Pekebun	100	20
Karyawan Swasta	50	Tidak Ada
Karyawan BUMN	10	Tidak Ada

¹²⁵ Giat 12 Unnes, Buku Profil Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan (Pekalongan: Giat 12 Unnes (2025), 8.

Karyawan BUMD	10	Tidak Ada
Karyawan Honorer	10	Tidak Ada
Buruh Harian Lepas	235	40
Buruh	50	20
Wiraswasta	100	10
Perangkat Desa	7	3
Guru	5	5
Tukang Kayu	20	Tidak Ada
Tukang Jahit	6	4
TNI	Tidak Ada	Tidak Ada
Polri	Tidak Ada	Tidak Ada

Berdasarkan tabel diatas, data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dikutip oleh Giat KKN UNIKAL 2025 menunjukkan bahwa kelompok pekerjaan masyarakat Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan kategori kelompok pekerjaan Mengurus Rumah Tangga merupakan kelompok pekerjaan yang mendominasi dengan jumlah paling tinggi hingga mencapai sekitar 400.¹²⁶

3. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Kondisi sosial keagamaan masyarakat Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan memiliki keseragaman dalam hal keyakinan agama. Seluruh warga masyarakat Desa

¹²⁶ Giat 12 Unnes, Buku Profil Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (Pekalongan: Giat 12 Unnes (2025), 8.

Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan menganut agama Islam tanpa adanya penganut agama lain. Nilai-nilai keislaman tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Pekiringanageng, mulai dari tata cara berinteraksi antarwarga, upacara adat yang bernafaskan agama, hingga aktivitas rutin yang dilakukan.

Kegiatan keagamaan menjadi pusat dari kehidupan bersama masyarakat, seperti pengajian rutin yang diadakan di masjid atau mushola, tahlilan, peringatan hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW (Muludan/Mauludan), Slametan serta tradisi khas desa seperti nyadran kuburandan nyadran Gunung Sri yang menggabungkan nilai agama dan budaya. Tujuannya untuk memperkuat silaturahmi/tali persaudaraan antarwarga agar semakin terjalin erat, memperkuat keimanan, dan menghormati leluhur sebagai bentuk rasa syukur atas kelimpahan air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, dan kegiatan lainnya, sehingga menjadi identitas masyarakat Desa Pekiringanageng.¹²⁷

4. Sarana Pendidikan di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Berikut sarana pendidikan di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan data:

¹²⁷ Giat 12 Unnes, Buku Profil Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (Pekalongan: Giat 12 Unnes (2025), 9.

Tabel 3.3
Sarana Pendidikan Desa Pekiringanageng Kecamatan
Kajen Kabupaten Pekalongan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Jiwa	Presentase
Tidak/belum sekolah	321	17,3
Belum Tamat SD	243	13,1
Tamatt SD	541	29,2
Tamat SLTP	398	21,5
Tamat SLTA	290	15,6
D I/II	2	Tidak Ada
D III	10	Tidak Ada
D IV/S1	49	2,6
Total	1.854	100

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dikutip oleh Tim KKN Giat 12 UNNES, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, sementara akses atau partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi masih tergolong terbatas namun terus menunjukkan perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di desa.¹²⁸

¹²⁸ Giat 12 Unnes, Buku Profil Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (Pekalongan: Giat 12 Unnes (2025), 9.

B. Profil Subjek Penelitian

Subjek Penelitian untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* sebagaimana telah peneliti jelaskan pada bab 1. Peneliti membatasi subjek penelitian ini pada kriteria informan yang dijadikan sebagai sampel, yaitu pada :

- 1. Para istri di Desa Pekiringangageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang menunjukkan sikap persistensi dengan memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.
- 2. Istri dalam usia perkawinan minimal 5 tahun

Dari kriteria tersebut, peneliti dalam penelitian ini mendapatkan informasi sebagai data penelitian ini melalui wawancara yang dilakukan dengan proses tanya jawab tatap muka langsung antara peneliti dengan 7 subjek penelitian yaitu para istri di Desa Pekiringangageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang menunjukkan sikap persistensi dengan memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dan membatasi pada usia perkawinan minimal 5 tahun. Berikut profil informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.4
Profil Subjek Penelitian

No	Pasangan Suami Istri	Profil Informan
1.	P1 dan P2	Suami Nama : P1 Usia : 41 tahun Agama : Islam Pendidikan terakhir : SD Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Istri

		Nama : P2 Usia : 40 tahun Agama : Islam Pendidikan terakhir : SD Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Usia perkawinan: 19 tahun Jumlah anak: 2
2.	P3 dan P4	Suami Nama : P3 Usia : 44 tahun Agama : Islam Pendidikan terakhir : SMP Pekerjaan saat ini : Belum/Tidak Bekerja Istri Nama : P4 Usia : 42 tahun Agama : Islam Pendidikan terakhir : SMP Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Usia perkawinan : 18 tahun Jumlah anak : 3
3.	P5 dan P6	Suami Nama : P5 Usia : 36 tahun Agama : Islam Pendidikan terakhir : Belum Tamat SD Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Istri Nama : P6 Usia : 35 tahun

		Agama : Islam Pendidikan terakhir : SMA Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Usia perkawinan : 14 tahun Jumlah anak : 3
4.	P7 dan P8	Suami Nama: P7 Usia : 72 tahun Agama : Islam Pendidikan terakhir : Belum Tamat Sekolah Dasar Pekerjaan saat ini : Tidak Bekerja Istri Nama : P8 Usia : 64 tahun Agama : Islam Pendidikan terakhir : Belum Tamat Sekolah Dasar Pekerjaan saat ini : Buruh Tani Usia perkawinan : 46 tahun Jumlah anak : 5
5.	P9 dan P10	Suami Nama : P9 Usia : 48 tahun Agama : Islam Pendidikan terakhir : Belum tamat Sekolah Dasar Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Istri Nama : P10 Usia : 43 tahun

		Agama : Islam Pendidikan terakhir : Belum tamat Sekolah Dasar Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Usia perkawinan : 25 tahun Jumlah anak : 3
6.	P11 dan P12	Suami Nama : P11 Usia : 47 tahun Agama : Islam Pendidikan terakhir : Tamat SD/Sederajat Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Istri Nama: P12 Usia : 38 tahun Agama : Islam Pendidikan terakhir : Belum Tamat SD/Sederajat Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Usia perkawinan : 14 tahun Jumlah anak : 3
7.	P13 dan P14	Suami Nama : P13 Usia : 58 tahun Agama : Islam Pendidikan terakhir : SD Pekerjaan : Pedagang Istri Nama : P14

		Usia : 57 tahun Agama : Islam Pendidikan terakhir : SD Pekerjaan : Pedagang Usia perkawinan : 39 tahun Jumlah anak : 5
--	--	---

C. Kondisi Perkawinan Subjek Penelitian

Peneliti melakukan observasi langsung, berdiskusi dan melakukan wawancara kepada 7 pasangan suami istri yang istrinya menunjukkan sikap persistensi dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan usia perkawinan minimal 5 tahun.

1. Pasangan P1 dan P2

Perkawinan yang telah berlangsung selama 19 tahun bagi P2 menyimpan berbagai lika-liku kehidupan rumah tangga. Masalah-masalah mulai muncul setelah kurang lebih 1 tahun perkawinan, di mana berbagai permasalahan datang dan pergi seiring berjalannya waktu. Menurutnya, berbagai rasa pahit, manis, dan asam sudah semuanya dirasakan, namun yang paling sering muncul dan menjadi sorotan utama adalah masalah ekonomi. Kondisi ini semakin kompleks karena keterbatasan penghasilan suaminya, P1 sebagai suami tidak dapat sepenuhnya mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga.¹²⁹ P1 sendiri menyadari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, namun kondisi kesehatan yang tidak normal membuatnya terbatas dalam melakukan pekerjaan, sehingga menjadi beban

¹²⁹ Wawancara dengan P2 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P1 & P2.

tambahan bagi kedua belah pihak.¹³⁰ Selain masalah ekonomi berkelanjutan yang mulai terasa sejak tahun pertama perkawinan, kondisi terberat yang pernah dialami P2 adalah sikap suami yang sering melontarkan perkataan menyakitkan hati. Meskipun P2 telah bekerja keras untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, perlakuan suami yang selalu memojokkan dan seakan-akan P2 selalu melakukan kesalahan membuatnya merasa bahwa segala upayanya sia-sia.¹³¹

P1 berpendapat bahwa sebagai kepala keluarga, istri seharusnya patuh dan melayani dengan baik, contohnya ketika ia pulang bekerja lelah, istri seharusnya sudah berada di rumah untuk menyambutnya.¹³² Selain itu, tinggal bersama mertua juga menjadi sumber ketidaknyamanan bagi P2 yang mulai muncul setelah 4 tahun perkawinan. Pada suatu kesempatan, ia pernah mengalami konflik hingga diusir oleh ibu mertua, dan momen tersebut yang dilihat anak-anak telah meninggalkan dampak yang mendalam. Hingga saat ini, meskipun mereka masih tinggal dalam satu rumah, hubungan antara mertua dan anak-anak tidaklah dekat karena masih menjadi trauma bagi mereka.¹³³ Kondisi yang semakin menguji kegigihan P2 dalam perkawinannya terjadi ketika suaminya mengalami kecelakaan kerja pada tahun 2022 dan kemudian menderita stroke selama kurang lebih tiga

¹³⁰ Wawancara dengan P1 tanggal 13 Februari 2026 di Rumah Pasangan P1 & P2.

¹³¹ Wawancara dengan P2 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P1 & P2.

¹³² Wawancara dengan P1 tanggal 13 Februari 2026 di Rumah Pasangan P1 & P2.

¹³³ Wawancara dengan P2 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P1 & P2.

tahun hingga pertengahan 2025. Selama periode tersebut, P1 tidak dapat memenuhi kewajibannya baik secara lahir maupun batin kepada P2 serta tidak dapat melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Meskipun berat, P2 memilih untuk ikhlas dan sabar, sekaligus harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sambil merawat suaminya dengan sepenuh hati.¹³⁴

Meskipun berbagai tantangan dan kesulitan yang sudah dimulai sejak awal tahun perkawinan terus menghadang, P2 tetap memilih bertahan dalam perkawinannya dengan alasan utama yaitu anak-anak dan kekuatan agamanya. P2 khawatir bahwa jika memilih untuk meninggalkan suami dan hidup terpisah, hal itu akan memberikan dampak buruk yang panjang bagi anak-anak. Berdasarkan keyakinannya, P2 mmeneragkan bahwa perkataan suami adalah mutiara, sehingga ketika suami marah, P2 lebih memilih untuk tetap diam agar tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan.¹³⁵

Bagi P2, menjalankan kewajiban sebagai istri dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan ridho dari Tuhan adalah hal yang sangat penting. Ia juga memiliki prinsip bahwa menikah adalah ikatan sekali seumur hidup, yang menjadi bentuk tanggung jawabnya terhadap anak-anak.¹³⁶

¹³⁴ Wawancara dengan P2 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P1 & P2.

¹³⁵ Wawancara dengan P2 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P1 & P2.

¹³⁶ Wawancara dengan P2 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P1 & P2.

2. Pasangan P3 dan P4

Pasangan P3 dan P4 merupakan salah satu pasangan suami istri dalam keluarga yang tinggal di Desa Pekiringanageng. Usia perkawinan P3 dan P4 sekarang sudah berlangsung selama 18 tahun, setelah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Januari 2006. P3 saat ini berusia 64 tahun, sedangkan P4 saat ini berusia 43 tahun. Pendidikan terakhir P3 dan P4 setara dengan sama-sama sampai pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Saat ini, P3 sedang dalam mencari pekerjaan, dan P4 bekerja sebagai buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari hasil perkawinannya, P3 dan P4 dikaruniai 3 anak. Anak pertama perempuan berusia 20 tahun dengan pekerja buruh. Anak kedua laki-laki berusia 18 tahun dan anak ketiga laki-laki berusia 12 tahun.¹³⁷

Dalam wawancara yang dilakukan bersama P4, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan yang sering dialaminya selama menjalani perkawinan selama 18 tahun. Menurutnya, ekonomi menjadi permasalahan yang sering muncul dalam perkawinannya, yang menjadi beban utama dalam kehidupan rumah tangganya dari waktu ke waktu. Kondisi keuangan yang tidak stabil membuatnya harus terus berusaha bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan ketika suaminya tidak dapat berkontribusi secara maksimal.¹³⁸

Selain masalah ekonomi yang berkelanjutan, peneliti juga menanyakan kondisi terberat yang pernah

¹³⁷ Wawancara dengan P2 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P1 & P2.

¹³⁸ Wawancara dengan P4 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P3 & P4.

dialami P4 selama menjalani perkawinannya. Ia menerangkan bahwa masa sulit yang paling berat terjadi ketika suaminya harus menjalani hukuman penjara, yang mengubah seluruh dinamika keluarga secara drastis. Kondisi perkawinan pasti akan menemui masa-masa sulit dan tidak selalu bahagia. Dari yang awalnya hanya fokus mengurus rumah tangga, anak-anak, dan suami, ia harus berperan sebagai tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia harus berangkat kerja pada jam 7 pagi dan baru pulang ke rumah hingga jam 12 malam, menghadapi kelelahan fisik dan mental setiap hari. Pada masa tersebut, P4 juga sering mendapatkan tekanan dari ayahnya sendiri serta lingkungan masyarakat sekitar yang menyuruhnya untuk menceraikan suami karena kondisi yang sedang dialami, membuatnya semakin tertekan dalam menghadapi kesulitan.¹³⁹

Berdasarkan wawancara mendalam yang juga dilakukan dengan P3, ia menyadari sepenuhnya dampak yang ditimbulkan oleh masa penjaranya terhadap istri dan anak-anak. P3 mengakui bahwa selama masa tersebut, P3 tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga dengan baik. Ia menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan sangat bersyukur istri tetap setia menunggunya ketika melakukan kesalahan fatal. P3 juga menyadari bahwa mungkin tidak mudah bagi istri dan anak-anak untuk menerima dirinya kembali setelah masa penjara, namun P3 berusaha untuk memperbaiki

¹³⁹ Wawancara dengan P4 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P3 & P4.

diri dan memberikan yang terbaik bagi keluarga.¹⁴⁰ Ketika ditanya lebih mendalam terkait alasan yang membuatnya tetap bertahan dalam kondisi perkawinan yang penuh tantangan tersebut, P4 menjelaskan bahwa alasan utamanya adalah anak-anak dan keyakinan religius yang mendalam. P4 tidak ingin anak-anak harus hidup tanpa salah satu orang tuanya, karena percaya bahwa keberadaan kedua orang tua sangat penting bagi perkembangan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, P4 percaya bahwa setiap masalah yang datang pasti memiliki jalan keluar dan Allah telah menyusun rencana terbaik untuk dirinya dan keluarga. Pada masa sulit ketika suami dipenjara, P4 memilih untuk bersabar dan tetap berkomitmen pada perkawinannya, karena yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir hidup yang harus dijalani dengan ikhlas.

Meskipun saat ini suaminya belum bekerja, P4 merasa bersyukur karena anak pertamanya yang pernah putus sekolah kini telah dapat bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga. P4 menyampaikan bahwa setiap masalah pasti akan berlalu, yang penting adalah bagaimana menjalani kehidupan ke depan dengan lebih baik dan menjadikan masalah yang lalu sebagai sebuah ujian hidup untuk hidup lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, kenangan masa pacaran ketika mereka harus berjuang meyakinkan orang tua untuk mendapatkan restu pernikahan juga menjadi dorongan bagi P4 untuk tetap bersabar dan setia pada suaminya,

¹⁴⁰ Wawancara dengan P3 tanggal 13 Februari 2026 di Rumah Pasangan P3 & P4.

mengingat perjuangan yang telah mereka lalui bersama untuk membangun keluarga.¹⁴¹

3. Pasangan P5 dan P6

Pasangan P5 dan P6 merupakan salah satu pasangan yang tinggal di Desa Pekiringanageng. Usia perkawinannya telah berlangsung selama 14 tahun, setelah mereka melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Agustus 2011. P5 saat ini berusia 36 tahun, sedangkan P6 berusia 35 tahun. Pendidikan terakhir P5 belum tamat pada jenjang Sekolah Dasar (SD), sedangkan pendidikan terakhir P6 sampai pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Saat ini, P5 bekerja sebagai buruh dan P6 sebagai ibu rumah tangga, namun keduanya memiliki usaha sampingan yaitu membuat dan menjual kripik dari berbagai bahan seperti sukun, pisang, dan singkong untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Dari hasil perkawinannya, mereka dikaruniai tiga anak laki-laki, di mana anak pertama berusia 13 tahun, anak kedua berusia 6 tahun, serta anak ketiga yang kini berusia 3 tahun.¹⁴²

Dalam wawancara yang dilakukan bersama P6, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan yang sering dialaminya selama menjalani perkawinan selama 14 tahun. Menurutnya, permasalahan yang sering terjadi dalam perkawinannya sangat kompleks, dengan banyak keadaan yang membuatnya merasa tertekan baik secara fisik maupun

¹⁴¹ Wawancara dengan P4 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P3 & P4.

¹⁴² Wawancara dengan P6 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P5 & P6.

mental karena perilaku suaminya.¹⁴³ Berdasarkan wawancara dengan P5, P5 juga mengakui bahwa masalah ekonomi sering menjadi sumber permasalahan dalam keluarga karena pekerjaannya yang tidak stabil. P5 bekerja di terminal dengan hasil pendapatan yang tidak menentu dan sering mengalami masa-masa sepi, namun P5 menyatakan bahwa yang penting adalah P5 sudah berusaha keluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarga.¹⁴⁴

Selain masalah ekonomi, peneliti juga menanyakan kondisi terberat yang pernah dialami P6 selama menjalani perkawinannya. Menurut keterangannya, kondisi terberat yang dialaminya adalah perselisihan yang terjadi hampir setiap hari dengan suaminya, terutama karena masalah ekonomi yang tidak kunjung teratasi. P6 sering merasa dirugikan sebagai istri dan diperlakukan tidak baik, dengan hak lahir maupun hak batin yang tidak terpenuhi. Bahkan, P6 sering mendapatkan kekerasan baik secara fisik maupun psikis dari suaminya. Contoh kejadian yang baru terjadi sekitar dua hari sebelum wawancara adalah ketika P6 dicekik oleh suaminya setelah menanyakan tentang obrolan WhatsApp yang menunjukkan bahwa suami masih menghubungi orang lain yang menjadi selingkuhannya. Selain itu, P6 juga sering dibohongi karena perilaku tidak setia suaminya, terlebih P5 juga telah kecanduan judi online hingga sering menggadaikan barang orang lain dan menimbulkan banyak hutang. Hasil penjualan dari usaha kripik yang

¹⁴³ Wawancara dengan P6 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P5 & P6.

¹⁴⁴ Wawancara dengan P5 tanggal 13 Februari 2026 di Rumah Pasangan P5 & P6.

mereka jalankan sering digunakan untuk melunasi hutang-hutang suaminya, padahal P6 sendiri tidak mendapatkan nafkah yang layak dari suami. P6 pernah mengalami masa di mana dirinya sedang sakit, namun selingkuhan suaminya datang ke rumah untuk menagih hutang yang belum dibayar, membuat kondisi fisik dan mentalnya semakin terpuruk.¹⁴⁵

Berdasarkan wawancara mendalam yang juga dilakukan dengan P5, P5 mengakui kebiasaan buruk yang dimilikinya dan menyadari peran besar yang diberikan istri dalam menangani berbagai masalah yang timbul. P5 menyatakan bahwa kebiasaan buruknya memang disadari, dan lingkungan pekerjaannya juga cukup mendukung terjadinya hal tersebut. Meskipun P5 melakukan judi online dengan dalih untuk keluarga karena kondisi ekonomi yang selalu kurang, P5 juga menyadari bahwa setiap masalah yang muncul akibat perbuatannya memberikan beban berat bagi istri. Namun, P5 merasa bersyukur karena istri tetap mau berdampingan dan bersama-sama menangani masalah yang dihadapi.¹⁴⁶

Ketika ditanya lebih mendalam terkait alasan yang membuat P6 tetap bertahan dalam kondisi perkawinan yang penuh tantangan tersebut, P6 menjelaskan bahwa anak-anak dan pertimbangan sosial menjadi faktor utama yang mempengaruhi persistensinya.¹⁴⁷ Anak-anak menjadi alasan utama P6

¹⁴⁵ Wawancara dengan P6 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P5 & P6.

¹⁴⁶ Wawancara dengan P5 tanggal 13 Februari 2026 di Rumah Pasangan P5 & P6.

¹⁴⁷ Wawancara dengan P6 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P5 & P6.

mempertahankan perkawinan ini, meskipun kondisi yang ada jauh dari harapan awalnya. Dulu P6 berharap bahwa setelah menikah, suami akan menjadi panutan bagi dirinya dan anak-anak, mampu membimbing, melindungi, serta menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Namun, dalam kenyataannya hal tersebut tidak terjadi dan kondisi rumah tangga justru jauh berbeda dari ekspektasinya. P6 mengakui bahwa jika hanya berpikir untuk diri sendiri tanpa mempertimbangkan anak-anak, P6 sudah pasti akan memutuskan untuk menceraikan suaminya. Sebagai bentuk pengalihan stres dan hiburan, P6 biasanya melampiaskan kejenuhan dengan aktif bermain di media sosial, seperti melakukan siaran langsung di TikTok.¹⁴⁸

P6 juga menambahkan bahwa berbagai perlakuan suaminya, mulai dari kecanduan judi online yang menimbulkan banyak hutang, kecanduan minuman keras, hingga sering ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, tidak membuatnya goyah dari keputusan untuk tetap berkomitmen mempertahankan perkawinan demi anak-anak. Selain alasan anak-anak, kehidupan sosial dan pandangan masyarakat juga menjadi pertimbangan penting bagi dirinya. P6 setelah menikah tinggal bersama mertua di rumah suami, sehingga jika memutuskan untuk menceraikan suami dan kembali ke rumah orang tua, ia khawatir hal tersebut akan merusak nama baik keluarga serta berdampak buruk pada kondisi mental anak-anak di kemudian hari. Di daerah desa tempat tinggalnya,

¹⁴⁸ Wawancara dengan P6 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P5 & P6.

pandangan masyarakat terhadap perceraian masih dianggap sebagai hal negatif, sehingga P6 merasa malu jika harus menjadi janda. Meskipun kehidupan perkawinannya saat ini tidaklah baik, P6 berkeyakinan bahwa suatu saat ketika anak-anak telah dewasa, P6 akan mendapatkan hasil dari kesabaran dan ikhlasnya dalam menerima segala kondisi suaminya.¹⁴⁹

4. Pasangan P7 dan P8

Pasangan P7 dan P8 merupakan salah satu pasangan suami istri yang tinggal di Desa Pekiringanageng. Usia perkawinannya telah berlangsung selama 46 tahun, setelah mereka melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Juni 1979. P7 saat ini berusia 72 tahun, sedangkan P8 berusia 64 tahun, dengan pendidikan terakhir keduanya sama-sama belum tamat pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Saat ini, P7 berada di rumah dan membantu P8 dalam aktivitas sehari-hari, sementara P8 bekerja sebagai buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Dari hasil perkawinannya, mereka dikaruniai lima anak, namun anak pertama dan kedua telah meninggal saat masih bayi. Anak ketiga perempuan berusia 37 tahun, anak keempat laki-laki berusia 32 tahun, serta anak kelima laki-laki yang kini berusia 28 tahun.¹⁵⁰

Dalam wawancara yang dilakukan bersama P8, P8 menerangkan bahwa permasalahan utama yang sering muncul dalam perkawinannya adalah masalah ekonomi yang berkelanjutan. Kehidupan perkawinannya selalu diwarnai oleh kesulitan ekonomi,

¹⁴⁹ Wawancara dengan P6 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P5 & P6.

¹⁵⁰ Wawancara dengan P8 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P7 & P8.

karena suaminya tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Kondisi keuangan yang tidak stabil telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya selama puluhan tahun, membuatnya harus terus berusaha sendiri untuk mencari nafkah bagi dirinya dan anak-anak.¹⁵¹

Ketika ditanya tentang kondisi terberat yang pernah dialami selama menjalani perkawinan, P8 menjelaskan bahwa masalah ekonomi selalu menjadi beban terberat baginya sebagai istri. Selama kurang lebih 46 tahun menjalani perkawinan, P8 harus berjuang sendirian mencari nafkah untuk anak-anak. Bahkan ketika suaminya masih bekerja, hasil gaji yang diterima hanya digunakan untuk kebutuhan pribadinya seperti membeli rokok dan keperluan lainnya, tanpa memberikan kontribusi apa pun untuk keperluan keluarga. Selama sepuluh tahun terakhir setelah suaminya tidak lagi bekerja, P8 tetap harus mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh harian lepas, melakukan berbagai pekerjaan. Selain itu, P8 juga sering mencari genjer di sawah untuk dijual ke tetangga sebagai tambahan penghasilan.¹⁵² Bahkan dalam kondisi sakit, P8 terpaksa menahan rasa tidak nyaman untuk tetap bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kondisi ini semakin berat karena saat ini suaminya mengalami sakit yang cukup parah dan selalu meminta untuk ditemani, sehingga waktu yang

¹⁵¹ Wawancara dengan P8 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P7 & P8.

¹⁵² Wawancara dengan P8 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P7 & P8.

tersedia untuk bekerja menjadi terbatas.¹⁵³ Ketika ditanya lebih mendalam terkait alasan yang membuatnya tetap bertahan dalam kondisi perkawinan yang penuh tantangan tersebut, P8 menjelaskan bahwa alasan utamanya adalah anak-anak serta prinsip hidup yang dianutnya bahwa perkawinan hanya perlu sekali saja sepanjang hidup.¹⁵⁴

P8 merasa bahwa setelah memilih untuk hidup bersama suami, maka harus menerima segala sesuatunya dengan ikhlas, meskipun terkadang perasaan di dalam hati merasa tidak nyaman dan ingin memberontak. Dalam menghadapi kesulitan ekonomi setiap hari, P8 berpegang teguh pada prinsip bahwa selama masih diberikan nafas dan dapat menjalankan aktivitas kehidupan, itu berarti Gusti Allah masih memberikan rezeki baginya. P8 yakin bahwa jika rezekinya di dunia telah habis, maka Allah akan memanggilnya ke sisi-Nya. Intinya, bagi dirinya selama manusia masih hidup, berarti masih punya rezeki.¹⁵⁵

5. Pasangan P9 dan P10

Pasangan P9 dan P10 merupakan salah satu pasangan yang tinggal di Desa Pekiringanageng. Usia perkawinannya telah berlangsung selama 25 tahun, setelah mereka melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 Desember 2000. P9 saat ini berusia 48 tahun, sedangkan P10 berusia 43 tahun, dengan pendidikan terakhir keduanya sama-sama belum tamat pada jenjang

¹⁵³ Wawancara dengan P8 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P7 & P8.

¹⁵⁴ Wawancara dengan P8 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P7 & P8.

¹⁵⁵ Wawancara dengan P8 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P7 & P8.

Sekolah Dasar (SD). Saat ini, P9 bekerja sebagai buruh untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sementara P10 menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga yang fokus mengurus rumah tangga dan anak-anak. Dari hasil perkawinannya, pasangan ini dikaruniai empat anak, di mana anak pertama perempuan berusia 25 tahun, anak kedua laki-laki berusia 18 tahun, anak ketiga laki-laki berusia 13 tahun, serta anak keempat laki-laki yang kini berusia 5 tahun.¹⁵⁶

Dalam wawancara yang dilakukan bersama P10, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan yang sering dialaminya selama menjalani perkawinan selama 25 tahun. Menurutnya, setiap perkawinan pasti memiliki berbagai masalah yang muncul dari waktu ke waktu, di mana selain masalah ekonomi yang menjadi beban, permasalahan juga sering muncul akibat perilaku suaminya. Kondisi rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, dengan berbagai tantangan yang datang secara bergantian dan membuatnya harus terus beradaptasi untuk menjaga keharmonisan keluarga.¹⁵⁷

Selain membahas permasalahan yang sering dialami, peneliti juga menanyakan kondisi terberat yang pernah dialami P10 selama menjalani perkawinannya. P10 menjelaskan bahwa suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan lingkungan kerja yang kurang mendukung, sehingga mendorong terjadinya berbagai perilaku menyimpang yang menjadi beban berat baginya. Di tengah kondisi ekonomi yang

¹⁵⁶ Wawancara dengan P10 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P9 & P10.

¹⁵⁷ Wawancara dengan P10 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P9 & P10.

tidak stabil, suaminya sering mengonsumsi minuman keras, terkadang menggunakan uang untuk berjudi, dan bahkan telah sering ketahuan tidak setia serta berselingkuh dengan wanita lain.¹⁵⁸ Kondisi yang paling berat terjadi ketika suaminya tidak memenuhi kewajibannya kepadanya dan anak-anak, bahkan tidak pulang ke rumah karena terlibat dalam hubungan luar nikah yang menghasilkan seorang anak. Saat itu, P10 merasa sangat terpuruk karena hanya mengurus rumah tangga tanpa penghasilan sendiri, sehingga seluruh kebutuhan hidup sehari-hari bergantung sepenuhnya pada penghasilan suaminya yang tidak hadir. Keadaan menjadi semakin sulit karena P10 tinggal bersama orang tua sendiri, yang juga ikut merasakan kesedihan dan kekecewaan melihat kondisi anak dan cucunya akibat perlakuan suaminya.¹⁵⁹

Berdasarkan wawancara mendalam yang juga dilakukan dengan P9, P9 menyadari bahwa sebagai suami dan kepala keluarga memiliki berbagai kewajiban yang harus dijalankan dengan baik. P9 juga mengakui adanya perilaku menyimpang yang telah dilakukan, menyatakan bahwa kebiasaan mengonsumsi minuman keras sudah ada sejak lama dan sulit dihindari karena lingkungan kerja yang mendukung hal tersebut. P9 juga menyebutkan bahwa terkadang istri juga menemani dirinya ketika melakukan hal tersebut, sehingga membuat kebiasaan tersebut semakin sulit untuk dihentikan karena sudah dianggap menjadi hal lumrah yang biasa saja. Selain

¹⁵⁸ Wawancara dengan P10 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P9 & P10.

¹⁵⁹ Wawancara dengan P10 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P9 & P10.

itu, P9 menyadari bahwa istri telah menunjukkan kesetiaan dan kesabaran yang luar biasa dalam menerima segala kekurangan yang dimilikinya. P9 menyatakan bahwa istri sangat setia dan sabar terhadap dirinya, sehingga untuk saat ini P9 berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi anak-anak dan istri.¹⁶⁰

Ketika ditanya lebih mendalam terkait alasan yang membuatnya tetap bertahan dalam kondisi perkawinan yang penuh tantangan tersebut, P10 menjelaskan bahwa alasan utamanya adalah anak-anak dan pertimbangan ekonomi yang menjadi pertimbangan penting. Dalam kondisi terpaksa, P10 memutuskan untuk menerima anak hasil perselingkuhan suaminya agar tinggal bersama dalam rumah tangganya dan secara resmi tercatat dalam kartu keluarga sesuai dengan peraturan negara. P10 berharap bahwa sikap pemaafannya tersebut akan membawa dampak yang lebih baik bagi dirinya, anak-anak, dan seluruh keluarga kedepannya, serta menjadi dorongan bagi suaminya untuk lebih memperbaiki diri.¹⁶¹ Selanjutnya, P10 menyampaikan bahwa P10 dengan mudah bisa menceraikan suaminya, namun P10 berkeyakinan bahwa jika memilih untuk hidup bersama pasangan baru yang bukan ayah kandung anak-anak, tidak dapat dipastikan bahwa pasangan baru tersebut akan menerima dan mencintai anak-anaknya dengan tulus serta bertanggung jawab secara penuh. P10 khawatir bahwa masalah yang muncul di kemudian hari bisa jadi

¹⁶⁰ Wawancara dengan P9 tanggal 13 Februari 2026 di Rumah Pasangan P9 & P10.

¹⁶¹ Wawancara dengan P9 tanggal 13 Februari 2026 di Rumah Pasangan P9 & P10.

lebih tidak terduga jika mengambil jalan tersebut, sehingga akhirnya memilih untuk tetap bersabar.¹⁶²

Menurut keterangan P10, setiap keluarga pasti memiliki masalah masing-masing, sehingga meskipun perilaku suaminya sangat tidak baik dan ada berbagai hal yang terjadi di luar harapan, P10 tetap memilih untuk sabar dan mempertahankan perkawinannya dengan kembali menerima suaminya, semata-mata agar anak-anak dapat tetap mendapatkan hak mereka untuk menerima kasih sayang dan tanggung jawab dari ayah kandung mereka.¹⁶³

6. Pasangan P11 dan P12

Pasangan P11 merupakan salah satu pasangan yang tinggal di Desa Pekiringanageng. Usia perkawinannya telah berlangsung selama 14 tahun. P11 yang merupakan suami berusia 47 tahun, sedangkan P11 yang merupakan istri berusia 38 tahun. Pendidikan terakhir suami sampai pada jenjang tamat Sekolah Dasar (SD), sedangkan istri belum tamat pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Saat ini, suami bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, sementara istri menjalankan peran sebagai pengurus rumah tangga yang fokus mengurus rumah dan anak-anak. Dari hasil perkawinannya, pasangan ini dikaruniai tiga anak, di mana anak pertama laki-laki berusia 13 tahun, anak kedua perempuan berusia 11

¹⁶² Wawancara dengan P10 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P9 & P10.

¹⁶³ Wawancara dengan P10 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P9 & P10.

tahun, serta anak ketiga laki-laki yang kini berusia 4 tahun.¹⁶⁴

Dalam wawancara yang dilakukan bersama istri P11, P12 menerangkan bahwa permasalahan utama yang sering muncul dalam perkawinannya adalah kesulitan ekonomi akibat nafkah dari suami yang sangat terbatas. Kondisi keuangan yang tidak stabil membuatnya harus terus berusaha mengatur segala kebutuhan dengan sangat hemat, karena penghasilan yang diterima tidak selalu dapat mencukupi kebutuhan dasar keluarga. Selain masalah ekonomi yang menjadi beban utama, peneliti juga menanyakan kondisi terberat yang pernah dialaminya selama menjalani perkawinan. P12 menjelaskan bahwa saat ini anak-anak masih dalam masa sekolah dengan masa depan yang panjang, sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.¹⁶⁵ Sebagai pengurus rumah tangga dengan kondisi kesehatan kurang baik, P12 tidak dapat melakukan lebih banyak hal untuk membantu meningkatkan penghasilan keluarga, sehingga keterbatasan penghasilan suami yang tidak stabil menjadi beban berat baginya. P12 pernah mengalami masa di mana dirinya sedang sakit, namun suaminya harus pergi dan meninggalkannya bersama anak-anak yang masih kecil. Meskipun saat ini suaminya sudah kembali tinggal bersama keluarga, P12 juga masih diuji dengan penyakit yang dideritanya. Secara medis P12 seharusnya melakukan pengobatan rutin, namun melihat kondisi ekonomi keluarga yang

¹⁶⁴ Wawancara dengan P12 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P11 & P12.

¹⁶⁵ Wawancara dengan P12 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P11 & P12.

tidak memungkinkan, P12 terpaksa mengalah dan menunda pengobatan yang dibutuhkan.¹⁶⁶

Selain itu, saat ini P12, suami, dan anak-anak tinggal bersama orang tuanya, di mana dalam rumah yang sama juga tinggal adiknya beserta keluarganya. Kondisi tempat tinggal yang cukup padat membuatnya merasa tidak nyaman dalam menjalankan aktivitas rumah tangga sehari-hari.¹⁶⁷ Berdasarkan wawancara mendalam yang juga dilakukan dengan P11, P11 menyadari bahwa sebagai kepala keluarga sampai saat ini belum mampu memberikan kehidupan yang bahagia bagi istri dan anak-anak terutama dari sisi finansial.¹⁶⁸

P11 menerangkan bahwa kondisi istri harus menanggung beban yang cukup sangat berat, mulai dari kesulitan ekonomi karena dirinya tidak dapat memberikan nafkah secara maksimal, hingga kondisi istri yang sakit sehingga tidak dapat diberikan pengobatan yang layak sesuai dengan kebutuhan. P11 juga menyampaikan bahwa istri harus tetap mengasuh anak-anak yang masih kecil meskipun dalam kondisi kesehatan yang tidak baik. P11 juga menyatakan bahwa pernah melakukan kesalahan dengan pergi meninggalkan istri dan anak-anak beberapa waktu yang lalu. Akhirnya p11 memutuskan untuk kembali ke rumah dan bersama keluarga lagi, P11 menyadari bahwa kehadirannya sekurang-kurangnya dapat memberikan perhatian yang dibutuhkan oleh istri dan

¹⁶⁶ Wawancara dengan P12 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P11 & P12.

¹⁶⁷ Wawancara dengan P12 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P11 & P12.

¹⁶⁸ Wawancara dengan P11 tanggal 13 Februari 2026 di Rumah Pasangan P11 & P12.

anak-anak, meskipun tidak dapat memenuhi semua kebutuhan secara finansial.¹⁶⁹

Ketika ditanya lebih mendalam terkait alasan yang membuatnya tetap bertahan dalam kondisi perkawinan yang penuh tantangan tersebut, P12 menjelaskan bahwa P12 memiliki keyakinan kuat bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kesanggupannya. Dengan memilih untuk bersabar dan menghadapi segala kesulitan dengan ikhlas, P12 yakin bahwa dunia selalu berputar dan kondisi keluarga tidak akan selalu dalam kesulitan.¹⁷⁰ P12 merasa bersyukur karena lingkungan sekitar, baik saudara maupun tetangga, selalu memberikan dukungan dengan cara memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak. Namun, yang paling menjadi alasan utama P12 tetap bertahan adalah anak-anak yang menjadi harapan dan kekuatan baginya. Meskipun dari sisi materi keluarga mungkin tidak mampu memberikan yang terbaik, P12 berharap bahwa kasih sayang yang diberikan oleh dirinya dan suami yang lengkap akan menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk tetap semangat dalam menempuh pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.¹⁷¹

7. Pasangan P13 dan P14

Pasangan P13 dan P14 merupakan salah satu keluarga yang tinggal di Desa Pekiringanageng. Usia perkawinan mereka telah berlangsung selama 39 tahun

¹⁶⁹ Wawancara dengan P11 tanggal 13 Februari 2026 di Rumah Pasangan P11 & P12.

¹⁷⁰ Wawancara dengan P12 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P11 & P12.

¹⁷¹ Wawancara dengan P12 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P11 & P12.

sejak melangsungkan akad nikah pada tanggal 4 September 1986. Saat ini, P13 berusia 58 tahun, sedangkan P14 berusia 57 tahun. Keduanya memiliki latar belakang pendidikan yang sama, yaitu tamat jenjang Sekolah Dasar (SD). Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik P13 maupun P14 bekerja sebagai pedagang. Dari hasil perkawinan tersebut, mereka dikaruniai lima orang anak, yaitu empat laki-laki dan satu perempuan. Anak pertama berusia 36 tahun, anak kedua 32 tahun, anak ketiga 29 tahun, anak keempat 27 tahun, dan anak kelima yang merupakan anak perempuan berusia 24 tahun.¹⁷²

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti bersama P14, P14 menyampaikan bahwa selama 39 tahun menjalani perkawinan, permasalahan tentu selalu ada. Permasalahan muncul ketika kondisi ekonomi yang tidak baik, anak masih kecil dan suami memutuskan untuk merantau ke luar kota untuk bekerja dan harus tinggal terpisah. Selanjutnya, ketika ditanyakan mengenai kondisi terberat yang pernah dialami, P14 menjelaskan bahwa masa paling berat dalam perkawinannya adalah ketika suami memaksa dirinya untuk menerima poligami.¹⁷³ Pada sekitar 15 tahun setelah menikah, tepatnya pada tahun 2001, P13 merantau ke Jakarta dengan tujuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena pada saat itu mengalami kesulitan ekonomi. Namun, setelah kurang lebih dua tahun merantau, P13 berselingkuh dengan perempuan lain. Saat pulang ke rumah, P13 memaksa

¹⁷² Wawancara dengan P14 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P13 & P14.

¹⁷³ Wawancara dengan P14 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P13 & P14.

P14 untuk menandatangani persetujuan perkawinan dengan perempuan tersebut. Pada awalnya, P14 merasa sangat emosi dan sempat meminta cerai, tetapi P13 justru mengancam akan membakar rumah. Setelah menikah lagi, P13 tidak pulang dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.¹⁷⁴ Akibat dari perilaku suaminya tersebut, P14 merasakan dampak yang masih berlangsung hingga sekarang, baik dari segi nafkah lahir batin maupun kondisi anak-anak yang kehilangan peran seorang ayah.¹⁷⁵

Ketika peneliti menanyakan alasan P14 tetap bertahan dalam perkawinannya, P14 menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi anak-anak. Menurutnya, meskipun anak-anak sudah tidak mendapatkan peran seorang ayah secara langsung, setidaknya ia masih bisa berusaha memenuhi kebutuhan nafkah dan kasih sayang sebagai seorang ibu.¹⁷⁶ P14 juga menambahkan bahwa meskipun peran ayah tidak hadir secara nyata, komunikasi online yang kadang dilakukan P13 masih memberikan sedikit sosok ayah bagi anak-anak. Selain itu, sumber kekuatan terbesar P14 adalah doa dan keyakinan bahwa Allah telah mengatur jalan hidupnya dengan cara yang tidak pernah salah. Sejak ditinggal suami, P14 memilih untuk fokus berdagang dan mengurus anak-anak, serta tetap setia kepada suaminya. P14 mengakui bahwa perjalanan tersebut sangat berat dan sering membuatnya

¹⁷⁴ Wawancara dengan P14 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P13 & P14.

¹⁷⁵ Wawancara dengan P14 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P13 & P14.

¹⁷⁶ Wawancara dengan P14 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P13 & P14.

mengeluh, namun dengan kesabaran dan keikhlasan, P14 berharap keadaan rumah tangganya dapat menjadi jalan menuju surga.¹⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh pasangan suami istri di Desa Pekiringanageng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa kondisi perkawinan para istri yang memilih mempertahankan perkawinan ketika haknya tidak terpenuhi sangat beragam, mulai dari suami sakit berkepanjangan, dipenjara, kecanduan judi dan minuman keras, melakukan perselingkuhan hingga menghasilkan anak dari hubungan luar nikah, sampai tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Secara hukum, kondisi tersebut sudah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian atau melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, keputusan para istri untuk memilih bersikap mempertahankan perkawinan menunjukkan adanya sikap persistensi yang bagus. Persistensi istri tercermin dari keteguhan hati, kesabaran, serta semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai hambatan dan ketidakadilan. Sikap tersebut sejalan dengan definisi Adie Erar Yusuf yang menekankan bahwa persistensi adalah kapasitas mental untuk tetap bertahan menghadapi kesulitan meskipun muncul dorongan untuk berhenti karena terasa berat.¹⁷⁸

Dengan demikian, sikap persistensi yang ditunjukkan para istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi merupakan sikap

¹⁷⁷ Wawancara dengan P14 tanggal 17 Desember 2025 di Rumah Pasangan P13 & P14.

¹⁷⁸ Adie Erar Yusuf, "Peran Persistensi dalam Menghadapi Tantangan" (Diakses 27 Desember 2025).

gigih dalam menjaga komitmen perkawinan. Para istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi menunjukkan sikap persistensi dalam menghadapi kesulitan, keputusan, dan bentuk ketidakadilan, dalam perkawinannya sebagaimana ditegaskan oleh Peterson bahwa persistensi merupakan sikap gigih dalam menghadapi tantangan. Hal ini juga selaras dengan definisi persistensi dalam Kamus Lengkap Psikologi (KLP) yang mendefinisikan persistensi sebagai kecenderungan mempertahankan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku meskipun menghadapi perlawanan dan kesulitan.¹⁷⁹ Oleh karena itu, persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi bukan hanya sekadar bentuk kesabaran, tetapi juga merupakan manifestasi dari kekuatan mental, komitmen, dan semangat pantang menyerah yang menjadi dasar bagi mereka untuk mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang penuh hambatan dengan alasannya masing-masing.

Adapun alasan yang mempengaruhi persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi, peneliti menyimpulkan terdapat 4 alasan. Pertama, alasan persistensi istri adalah karena tanggung jawab terhadap anak-anak agar tetap memiliki figur orang tua meskipun tidak utuh secara peran. Kedua, alasan persistensi istri karena keyakinan religius, bahwa pernikahan adalah ikatan sekali seumur hidup dan kesabaran serta keikhlasan merupakan jalan menuju ridho Allah. Ketiga, alasan persistensi istri karena

¹⁷⁹ Chaplin, James P, *Kamus Lengkap Psikologi*, terjemahan oleh Kartini-kartono (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 361.

pertimbangan ekonomi, dimana beberapa istri menggantungkan sumber pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari penghasilan suami. Keempat, alasan persistensi istri karena sosial, di mana perceraian dianggap dapat menimbulkan stigma atau memperburuk kondisi keluarga.

D. Alasan Persistensi Istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi

Berdasarkan informasi kondisi perkawinan pada 7 pasangan suami istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang disampaikan oleh informan yaitu para istri yang menunjukkan sikap persistensi dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan minimal 5 tahun usia perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan, yaitu karena anak, agama, ekonomi, dan sosial.

1. Anak

Anak menjadi alasan utama yang paling banyak ditemukan pada semua subjek penelitian (P2, P4, Ibu P6, P8, P10, P12, dan P14). Para istri yang menunjukkan sikap persistensi dengan memilih mempertahankan perkawinan ketika haknya tidak terpenuhi menyatakan khawatir akan dampak psikologis buruk dan masa depan anak jika terjadi perceraian. Para istri yang menunjukkan sikap persistensi dengan memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi berkeinginan agar anak-anak tetap tumbuh dengan kasih sayang orang tua yang lengkap dan memastikan

hak anak tetap terpenuhi meski dalam kondisi perkawinan yang tidak mudah.

2. Agama

Berdasarkan keterangan P2, P4, P8, P12, dan P14, menanamkan kekuatan nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan perkawinan yang penuh tantangan. Para istri yang menunjukkan sikap persistensi dengan memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi meyakini bahwa perkawinan sebagai perjanjian agung (*mitsaqan ghalizhan*) kepada Allah sehingga dengan jalan kesabaran dan keikhlasan terhadap perilaku suami dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada takdir Allah yang sudah ditetapkan. Para istri menunjukkan sikap persistensi dengan memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi meyakini bahwa segala permasalahan dalam kehidupan perkawinannya merupakan ujian hidup untuk meraih pahala akhirat dan berprinsip menikah cukup terjadi sekali saja seumur hidup, sehingga meskipun ingin menyerah, tetapi apapun kondisinya harus dijalani meskipun banyak rintangan dan hambatan. Para istri yang menunjukkan sikap persistensi dengan memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi juga meyakini bahwa ketaatan kepada suami dianggap sebagai jalan menuju surga dan mereka percaya bahwa Allah tidak akan menguji hamba-Nya di luar batas kemampuannya karena dalam menjalani hidup ibarat seperti roda yang terus berputar.

3. Ekonomi

Pertimbangan ekonomi menjadi alasan bagi P10 dan P12 dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi. P10 dan P12 memilih sikap

mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan terpaksa karena adanya ketergantungan pemenuhan kebutuhan hidup dari penghasilan suami. Kemudian P10 dan P12 memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan alasan ekonomi karena khawatir jika mereka memiliki suami baru dan itu bukan ayah kandung anak-anaknya, pasangan barunya itu belum tentu mau bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya. Menurut keterangan P10 dan P12, bertahan dengan ayah kandung anak-anak walaupun dalam kondisi ekonomi tidak stabil dianggap lebih baik daripada menimbulkan masalah baru dengan orang lain.

4. Sosial

Alasan sosial secara spesifik diungkapkan P6. P6 berdasarkan hasil wawancara langsung dengan peneliti menyatakan bahwa alasan persistensi P6 mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi mempertimbangkan pandangan negatif masyarakat desa terhadap status perceraian yang dianggap memalukan bagi pihak perempuan. Kemudian, P6 juga mengungkapkan rasa takutnya jika benar terjadi perceraian maka akan merusak nama baik keluarga besar. Beban mental pun pasti juga akan ditanggung anak-anak berkepanjangan akibat dari stigma negatif masyarakat desa terhadap perceraian melatarbelakangi istri memutuskan untuk memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.

BAB IV
ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* SYATIBI
TERHADAP ALASAN PERSISTENSI ISTRI
MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN KETIKA HAK
NAFKAHNYA TIDAK TERPENUHI

**A. Analisis Alasan Persistensi Istri Mempertahankan
Pekawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi**

Pelaksanaan pemenuhan hak istri selaras dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif yang menekankan pada persamaan derajat dan persamaan hak asasi manusia untuk menciptakan kesejahteraan.¹⁸⁰ Dalam kerangka hukum Islam, menunjukkan pemenuhan hak istri berupa mahar dan nafkah, adapun pemenuhan hak istri dalam kerangka hukum positif berdasarkan UUD 1945, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, KHI, dan UU PKDRT No.23 Tahun 2004 secara bersama-sama menetapkan kerangka perlindungan hak istri dalam perkawinan mulai dari persamaan kedudukan di depan hukum, pengaturan hak dalam pemenuhan kebutuhan dasar istri seperti sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal), biaya pendidikan anak, biaya kesehatan serta aspek lain yang mendukung kehidupan sehari-hari.¹⁸¹ Selanjutnya, pengaturan hak untuk melakukan perbuatan hukum jika salah satu pihak lalai terhadap tanggungjawabnya hingga dalam kondisi

¹⁸⁰ Setiyowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, (Malang: Setara Press), 112.

¹⁸¹ Amelya Izmi Azizah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam*, “Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)” II, No. 2 (2024): 919, 920.

perkawinan yang membahayakan dapat melaporkan kepada pihak terkait.¹⁸²

Hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan pemenuhan hak istri bertujuan untuk memastikan keadilan dan menjamin perlindungan terhadap hak istri sebagai tanggungjawab suami. Dalam hal ini, untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan hak istri dalam perkawinan, ketentuan hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur hak istri dalam kondisi ketika haknya tidak terpenuhi atau dalam kondisi perkawinan yang membahayakan, istri memiliki hak untuk memilih tindakan hukum bagi dirinya.¹⁸³

Istri memiliki hak untuk melaporkan kasus kekerasan dan memiliki hak untuk menuntut perceraian kepada suaminya ketika haknya tidak terpenuhi sebagai dasar alasan perceraian.¹⁸⁴ Selanjutnya, untuk mendiskripsikan istri tidak terpenuhi hak nafkahnya dalam mempertahankan perkawinan di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, berikut peneliti merumuskan indikator istri tidak terpenuhi hak nafkahnya berdasarkan hasil wawancara kepada informan sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

¹⁸² Jāser 'Audah, *Al-Maqāṣid*: Untuk Pemula. Terjemahan oleh 'Ali 'Abdelmon'im (Malang: NR, 2025), 115.

¹⁸³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 2,3.

¹⁸⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2).

Tabel 4.1
Indikator Istri Tidak Terpenuhi Hak Nafkahnya
dalam Mempertahankan Perkawinan Di Desa
Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten
Pekalongan

No.	Informan	Tidak Terpenuhi Hak Nafkah Istri	Faktor Penyebab (Memenuhi Dasar Alasan Perceraian)
1.	Pasangan P1 dan P2	- Nafkah lahir dan batin - Perlindungan dari kekerasan psikis - Rasa aman dalam perkawinan	- Suami sakit hampir 3 tahun tidak menjalankan tanggungjawab - Kekerasan psikis dari suami dan mertua (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1,4)
2.	Pasangan P3 dan P4	- Hak nafkah lahir dan batin - Hak pendidikan anak - Hak dukungan sebagai pemimpin keluarga	- Suami mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 3)
3.	Pasangan P5 dan P6	- Hak nafkah lahir dan batin - Hak kesetiaan, cinta, dan penghormatan - Hak perlindungan fisik dan psikis	- Suami kecanduan judi online, banyak hutang, mabuk, dan berselingkuh - Kekerasan fisik dan psikis (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1, 4, 6)
4.	Pasangan P7 dan P8	- Hak nafkah lahir dan batin	- Suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah

			(UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1)
5.	Pasangan P9 dan P10	- Hak kesetiaan, perlindungan lahir batin - Hak dukungan sebagai pemimpin keluarga	- Suami berbuat zina, kecanduan mabuk dan sulit disembuhkan (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1)
6.	Pasangan P11 dan P12	- Hak nafkah dan bantuan untuk pengobatan - Hak kenyamanan dalam menjalani kehidupan perkawinan	- Suami tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, termasuk pengobatan istri - perselisihan yang menyebabkan ketidaknyamanan (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1, 6)
	Pasangan P13 dan P14	- Hak nafkah lahir dan batin - Hak pendidikan anak - Hak dukungan sebagai pemimpin keluarga	- Suami melakukan penelantaran keluarga sebagai bentuk KDRT - Suami tidak menyediakan pendidikan anak - suami melakukan poligami secara paksa dan tidak memenuhi kewajiban dengan adil (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1, 2)

Berdasarkan tabel diatas, indikator istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi menunjukkan 7 pasangan suami istri yang istrinya menunjukkan sikap persistensi dalam

mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi mengalami pengabaian terhadap hak dasarnya (*al-daruriyat al-khamsah*).¹⁸⁵ Masalah utama yang ditemukan pada seluruh informan adalah tidak terpenuhinya hak nafkah yang dalam hukum Islam merupakan kewajiban mutlak suami dan harus diberikan sebagai hak istri demi melindungi kesejahteraan keluarga.

Dalam Islam, kewajiban suami memberikan nafkah sebagai hak dasar istri tidak dapat dicabut, jika suami lalai terhadap pemenuhan kewajiban nafkahnya, maka secara hukum Islam istri berhak mengajukan cerai.¹⁸⁶ Seorang suami tetap wajib memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istrinya meski dalam kondisi sulit.¹⁸⁷ Sebagaimana tercantum dalam QS. At Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan

¹⁸⁵ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 98,99.

¹⁸⁶ Ziba Mir-Hosseini, dkk, *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muaslim*, terjemahan oleh Miki Salman (Yogyakarta: LKIS, 2017) Cet.1, 123.

¹⁸⁷ La Jamaa, *Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, “MUSAWA” XV, No. 1 (2016): 88, <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.93-112>.

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At Thalaq: (65) 7)¹⁸⁸

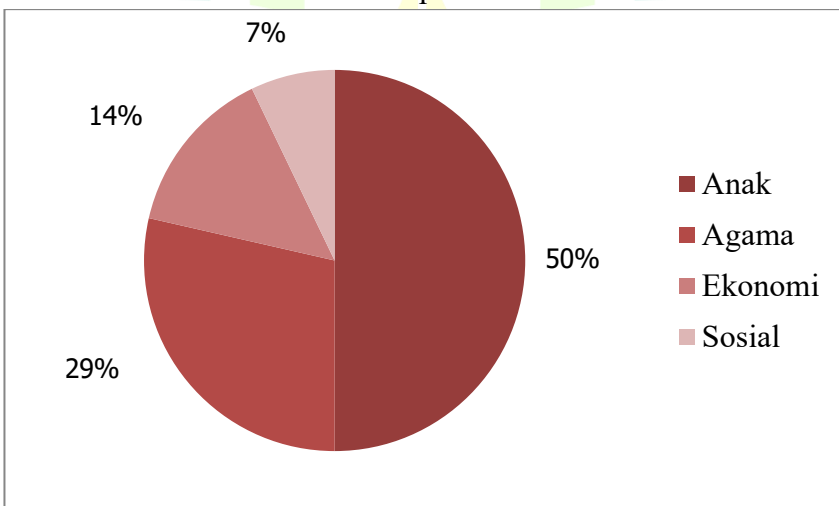
Selanjutnya, secara yuridis pun istri yang menunjukkan sikap persistensi dalam memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi bertentangan dengan amanat UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada landasan yuridis tersebut, memuat kepastian hukum atas kehidupan yang layak, biaya pendidikan, biaya kesehatan, rasa aman, seta bantuan lahir batin suami istri. Dalam praktiknya, ketidakpenuhan pemenuhan hak istri ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk, mulai dari alasan ekonomi seperti kasus yang dialami P4 dan P8 karena suami tidak bekerja, P6 karena harus menanggung beban hutang suami, hingga beban ganda yang dipikul P2 saat suami mengalami kecelakaan kerja dan P14 akibat penelantaran keluarga.

Selain aspek ekonomi, pelanggaran hak juga mencakup kekerasan dalam rumah tangga, baik secara psikis berupa intimidasi *verbal abuse* yang dialami P2 maupun kekerasan fisik yang membahayakan seperti yang dialami P6. Kondisi ini diperburuk dengan adanya pengkhianatan komitmen perkawinan melalui perselingkuhan, perzinahan hingga memiliki anak di luar nikah pada kasus suami P10, perselingkuhan pada kasus P6, dan pemaksaan poligami yang berujung pada penelantaran keluarga seperti pada kasus P14.

¹⁸⁸ QS. At Thalaq: (65) 7.

Dampaknya tidak hanya membebani istri secara lahir dan batin saja, tetapi juga merampas hak anak atas pendidikan dan bimbingan ayah. Oleh karena itu, berbagai bentuk hak istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi secara hukum telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pemenuhan hak istri atas nafkah dan perlindungan diri merupakan hak dasar yang tidak dapat dicabut demi keadilan dan hak asasi manusia. Adapun alasan para istri yang menunjukkan sikap persistensi dengan memutuskan memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

Diagram 4.1
Alasan Persistensi Istri di Desa Pekiringanageng
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
Mempertahankan Perkawinan Ketika Haknya Tidak
Terpenuhi



Berdasarkan data diagram diatas, menunjukkan bahwa alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi terdapat 4 alasan yang melatarbelakangi. Pertama, anak sebagai alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi secara dominan dengan jumlah 50% (7 informan). Kedua, agama sebagai alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan dengan jumlah 29% (4 informan). Ketiga, ekonomi sebagai alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan dengan jumlah 14% (2 informan). Keempat, sosial sebagai alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan dengan jumlah 7% (1 informan).

Pertama, anak sebagai alasan persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi. Para istri memilih keputusan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi menunjukkan sikap persistensi dalam mempertahankan perkawinan dengan melihat bahwa perkawinan yang utuh menjadi pondasi penting bagi tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari sisi psikologis maupun masa depan mereka.

Keberadaan anak sebagai alasan paling dominan yang melatarbelakangi sikap persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam perkawinan, para istri yang

menunjukkan sikap persistensi memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi bertujuan memastikan anak-anak agar dapat hidup dalam lingkungan keluarga yang utuh. Selain itu, prinsip tanggungjawab sebagai orang tua melatarbelakangi istri beralasan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan tetap memenuhi hak anak, mulai dari pendidikan, kebutuhan dasar, hingga dalam hal pengasuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kehadiran anak sehingga menjadi alasan yang paling dominan ditemukan di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada para istri yang menunjukkan sikap persistensi dengan memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.

Kedua, agama sebagai alasan persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dilatarbelakangi karena kekuatan spiritual. Sebagaimana dalam QS. Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa perkawinan sebagai ikatan suci dengan Allah SWT (*mitsaqan ghalizhan*) dan bukan sekadar hubungan duniawi saja, melainkan juga sebagai tanda kekuasaan Allah SWT untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang kokoh, ditegaskan pada:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” (Q.S Ar-Rum (30): 21).¹⁸⁹

Kekuatan spiritual tersebut tercermin dari sikap kesabaran istri yang menunjukkan sikap persistensi istri dalam memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi ditunjukkan dengan bersabar terhadap perilaku pasangan. Para istri yang menunjukkan sikap persistensi dalam memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi menganggap permasalahan yang sering dialami dalam kehidupan perkawinan sebagai bentuk ketaatan kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan sekaligus sebagai upaya untuk meraih ridho Allah SWT untuk bekal di akhirat. Para istri yang menunjukkan sikap persistensi dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi berdasarkan alasan agama juga memegang prinsip bahwa perkawinan cukup sekali saja seumur hidup, sehingga segala rintangan yang muncul harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan meskipun terasa berat. Pasangan suami istri sebagaimana termaktub dalam QS An-Nisa ayat 19 menekankan bahwa kesabaran dan keikhlasan terhadap perilaku pasangan yang mungkin tidak disukai, baik dari fisik, sifat, maupun perilaku. Para istri menunjukkan sikap persistensi dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi meyakini bahwa ketaatan kepada pasangan, dalam hal ini suami merupakan bagian dari ibadah yang dapat membawa kebaikan di dunia dan akhirat.

Selain itu, agama sebagai alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya

¹⁸⁹ QS. Ar-Rum (30): 21.

tidak terpenuhi berkeyakinan bahwa Allah tidak akan menguji hamba-Nya di luar batas kemampuan sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 286 menegaskan:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah (2): 286)¹⁹⁰

Kemudian, dalam QS. Al-Insyirah ayat 5-6 juga menyatakan:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah (94): 5-6)¹⁹¹

Oleh karena itu, kekuatan agama bagi para istri yang menunjukkan sikap persistensi dalam memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi menjadi pondasi yang kuat.

Ketiga, alasan pertimbangan ekonomi sebagai alasan persistensi istri memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi. Meskipun dalam keterangan wawancara mengungkapkan bahwa penghasilan dari suami tidak stabil, namun para istri yang menunjukkan sikap persistensi dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi melihat bahwa bertahan dalam perkawinan dengan ayah kandung anak-anak lebih memberikan stabilitas finansial dibandingkan dengan pilihan untuk

¹⁹⁰ QS. Al-Baqarah (2): ayat 286.

¹⁹¹ QS. Al-Insyirah (94): 5,6.

mencari pasangan baru. Selanjutnya, kekhawatiran akan ketidakpastian ekonomi jika memutuskan untuk bercerai juga menjadi pertimbangan yang cukup penting, terutama terkait dengan kemauan pasangan baru untuk menanggung tanggung jawab penuh ekonomi terhadap anak-anaknya. Selain itu, stabilitas ekonomi yang ada, meskipun terbatas, dianggap lebih aman untuk menjamin kesejahteraan anak-anak di masa depan. Dengan demikian, alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi berdasarkan alasan ekonomi mempertimbangkan kelangsungan kebutuhan rumah tangga agar tetap ada meskipun tidak stabil.

Alasan terakhir, yaitu karena alasan sosial. Istri menunjukkan sikap persistensi dengan memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi berdasarkan alasan sosial karena dalam lingkungan masyarakat desa memandang status perceraian sebagai hal yang memalukan dan lebih sering dari pihak perempuan yang berkepanjangan mendapatkan stigma negatif sehingga berdampak pada diri istri, anak-anak, hingga keluarga besar. Kekhawatiran akan dampak buruk yang berkepanjangan dari pandangan masyarakat melatarbelakangi keputusan istri dalam memilih sikap persistensi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi.

B. Analisis *Maqashid Syariah* Syatibi terhadap Alasan Persistensi Istri Mempertahankan Perkawinan Ketika Hak Nafkahnya Tidak Terpenuhi

Pendekatan *Maqashid Syariah* Syatibi peneliti gunakan untuk memahami dan mengkaji lebih dalam terhadap alasan-alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi. Syatibi dalam pemikirannya menunjukkan bahwa Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain agar manusia manusia dapat mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*Jalbu al-Mashalih wa Da'u al-Mafasid*).¹⁹² Selanjutnya, Syatibi juga menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan yang diwujudkan pada melindungi 5 dasar kebutuhan manusia (*usul al-khamsah*) yang meliputi melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*).¹⁹³ Adapun berikut analisis *Maqashid Syariah* Syatibi terhadap alasan-alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi pada tabel:

¹⁹² Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Cet.1 (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), 169.

¹⁹³ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 94.

Tabel 4.2
Tabel Alasan Persistensi Istri dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi

Alasan Persistensi	<i>Maqashid Syariah</i>
Anak	<i>Hifz al-Nasl</i> (Melindungi Keturunan)
Agama	<i>Hifz al-Din</i> (Melindungi Agama)
Ekonomi	<i>Hifz al-Mal</i> (Melindungi Harta)
Sosial	<i>Hifz al-Nafs</i> (Melindungi Jiwa) dan <i>Hifz al-‘Aql</i> (Melindungi Akal)

Berdasarkan data tabel diatas, terhadap alasan-alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan memilih sikap mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dalam *Maqashid Syariah* Syatibi dapat dilihat sebagai upaya melindungi hak dasar manusia (*al-daruriyat al-khamsah*).¹⁹⁴ Lebih lanjut, terhadap alasan-alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinann ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi tersebut dapat dinilai selaras dengan *Maqashid Syariah* Syatibi apabila alasan tersebut merupakan alasan yang dapat mengambil kemaslahatan

¹⁹⁴ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 98,99.

dan menghindari kemudharatan (*Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid*).¹⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa istri yang menunjukkan sikap persistensi dalam memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dilatarbelakangi karena empat alasan, yaitu keberadaan anak, ketergantungan ekonomi, pemahaman agama tentang perkawinan sebagai perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) serta alasan sosial berupa stigma negatif terhadap perceraian. Keempat alasan tersebut menunjukkan bahwa alasan persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi merupakan keputusan yang tidak semata-mata karena berdasarkan emosional saja, melainkan juga hasil dari pertimbangan rasional istri yang berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan keluarga.

Ditinjau dari *Maqashid Syariah* Syatibi, keputusan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi tidak cukup dinilai dari niat atau alasan yang melatarbelakanginya, melainkan harus diuji berdasarkan sejauh mana keputusan tersebut mendukung tujuan-tujuan dasar syariat.¹⁹⁶ Oleh karena itu, analisis *Maqashid Syariah* Syatibi terhadap alasan-alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi tersebut perlu dilakukan dengan menilai apakah keputusan istri memilih mempertahankan perkawinan ketika hak

¹⁹⁵ Zaprukhkan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Cet.1 (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), 169.

¹⁹⁶ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 79,80.

nafkahnya tidak terpenuhi menunjukkan sikap persistensi tersebut benar-benar menghasilkan kemashlahatan atau justru berpotensi melanggengkan kemudaratatan.

Pertama, anak sebagai alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dalam perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi berkaitan langsung dengan tujuan pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Tujuan istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan menunjukkan sikap persistensi dalam memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi berdasarkan anak sebagai alasannya demi melindungi anak agar tidak kehilangan figur orang tua. Adanya anak memiliki peran penting sebagai penguat ikatan perkawinan, Sebagaimana diatur dalam QS. An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَءَاتَاكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ رِزْقًا ۚ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ
هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, dan menjadikan daripadamu anak-anak dan cucu-cucu, serta memberikan kepadamu rezeki dari yang baik-baik. Maka apakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?.” (QS. An-Nahl (16): 72)¹⁹⁷

Ayat diatas menunjukkan bahwa dengan adanya anak adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT dalam menjalani kehidupan perkawinan yang

¹⁹⁷ QS. An-Nahl (16): 72

dapat mempererat hubungan pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan perkawinan. Selain itu, makna yang terkandung pada QS. Ar-Rum ayat 21 dalam konteks penelitian ini adalah tujuan Islam untuk menciptakan keluarga ideal yang sakinah (*al-sakinah*), mawaddah (*al-mawaddah*), rahmah (*al-rahmah*) melalui adanya keturunan sebagai penguat dalam komitmen perkawinan.¹⁹⁸ Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya mendidik dan memelihara keturunan dengan baik, sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 77 ayat 3 yang menyatakan bahwa suami istri memiliki tanggung jawab bersama dalam mengasuh, memelihara, dan memberikan pendidikan agama bagi anak-anak.¹⁹⁹

Keutuhan keluarga dipandang sebagai lingkungan ideal bagi proses pengasuhan dan pendidikan anak, sehingga upaya istri menunjukkan sikap persistensi dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi sering dipahami sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap masa depan anak.

Akan tetapi, dalam keutuhan keluarga seharusnya tidak hanya menekankan pentingnya keberadaan keluarga secara formal, melainkan juga mencakup bagaimana kualitas relasi yang berlangsung di dalamnya. Apabila istri memutuskan untuk memilih sikap persistensi dengan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi, menunjukkan bahwa dalam kondisi perkawinan tersebut tidak adil, penuh konflik, bahkan mengandung bentuk penelantaran terhadap istri. Kondisi perkawinan tersebut justru

¹⁹⁸ Arisman, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 93,94.

¹⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat 3.

berpotensi menciptakan lingkungan keluarga yang tidak kondusif bagi perkembangan anak.

Peneliti menemukan di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan adanya anak sebagai alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan. Namun, analisis *Maqashid Syariah* Syatibi terhadap anak yang menjadi alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan sebagai alasan yang mempengaruhi sikap istri memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi menunjukkan adanya pergeseran dari *maslahat haqiqiyyah* (kemaslahatan nyata) menjadi *maslahat wahmiyyah* (kemaslahatan semu).²⁰⁰ Hal ini terbukti pada kasus di mana para anak-anak justru tetap menjadi korban, seperti terjadinya kasus penelantaran ekonomi hingga putus sekolah meskipun perkawinan tetap dipertahankan. Maka, alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan memilih sikap mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi demi anak namun anak juga tetap menjadi korban menunjukkan bahwa alasan tersebut justru bertentangan dengan tujuan utama perlindungan keturunan itu sendiri, secara prinsip *Maqashid Syariah* Syatibi pun tidak tercapai. Dari sahabat Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

²⁰⁰ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Cet.1 (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), 169.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).”

Hadist diatas menunjukkan bahwa perceraian ketika dibutuhkan adalah nikmat yang besar dan karunia yang agung. Dengan adanya perceraian, seseorang (suami atau istri) dapat terbebas dari hubungan yang pahit dan berpisah dari orang yang tidak ada kebaikan kalau tetap bersamanya, baik karena akhlaknya yang buruk, lemahnya agama, atau sebab-sebab lain yang menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan dan kesengsaraan dalam perkawinan. Islam telah mensyariatkan perceraian dalam batas-batas tertentu dan menetapkan aturan (kaidah) yang jelas. Islam menegaskan bahwa perceraian dapat dilakukan sebagai tahap terakhir dari proses penyelesaian masalah suami dan istri. Perceraian akan berada pada tempatnya yang tepat dengan pemahaman sebagaimana mestinya, yaitu menjadi solusi yang terbaik dan tidak menimbulkan penyesalan ataupun dosa.²⁰¹

Kedua, agama sebagai alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dalam perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi berkaitan langsung dengan tujuan pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-din*). Para istri yang menunjukkan sikap persistensi dalam memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan memaknai perkawinan sebagai akad suci (*mitsaqan ghalizhan*).

²⁰¹ Saifudin Hakim, “Hadis: Apakah Perceraian Merupakan Perkara yang Allah Benci?”. *Muslim.or.id*, 7 Juli 2025.

Sebagaimana Allah menerangkan dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا
عَلِيًّا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa (4): 21)²⁰²

Kesabaran terhadap perilaku menyimpang suami dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada takdir Allah demi meraih ridho dan pahala akhirat. Keputusan para istri menunjukkan sikap persistensi berupaya melindungi komitmen perkawinan sebagai akad suci (*mitsaqan ghalizhan*). Empat informan menyatakan bahwa agama sebagai alasan persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi memahami bahwa perkawinan merupakan ikatan suci yang kuat dan kokoh sebagai perjanjian dengan Allah SWT. Maka dari itu, pemahaman ini menunjukkan bahwa agama memiliki peran penting dalam mempengaruhi sikap istri terhadap kondisi perkawinannya.

Ditinjau dalam perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi, istri menunjukkan sikap persistensi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan memutuskan memilih

²⁰² QS. An-Nisa (4): 21.

mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar syariat yang menekankan agar manusia manusia dapat mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid*).²⁰³ Alasan agama perlu adanya pengkajian ulang, bahwa betul dalam Islam memang mendorong upaya mempertahankan perkawinan, tetapi tidak mewajibkan seseorang untuk tetap berada dalam kondisi perkawinan yang menimbulkan ketidakadilan atau bahkan mempertahankan penderitaan berkepanjangan. Peneliti justru menemukan di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan bahwa istri yang menunjukkan sikap persistensi dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi mengalami tekanan batin yang cukup berat, seperti kasus penelantaran keluarga, kekerasan, dan *verbal abuse* yang mengakibatkan penderitaan batin berkepanjangan dalam mempertahankan perkawinan itu sendiri.

Keputusan istri memilih sikap persistensi dengan bersabar dan ikhlas terhadap takdir Allah karena terpaksa justru menghadirkan kemudharatan yang berkepanjangan selama dalam kondisi perkawinan tersebut. Untuk meraih pahala akhirat, para istri tidak hanya dapat dilakukan dengan mempertahankan perkawinan yang membahayakan dan penuh tekanan berkepanjangan saja, oleh karena itu agama sebagai dasar alasan yang melatarbelakangi persistensi istri dalam memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak

²⁰³ Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Cet.1 (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), 169.

terpenuhi tidaklah berlaku selaras dengan tujuan *Maqashid Syariah* Syatibi.

Ketiga, ekonomi sebagai alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dalam perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi berkaitan langsung dengan tujuan pemeliharaan terhadap harta (*hifz mal*). Peneliti menemukan alasan ekonomi melatarbelakangi istri memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi menunjukkan sikap persistensi dengan menyampaikan bahwa istri pekerjaannya mengurus rumah tangga tidak memiliki sumber penghasilan sendiri. Sehingga, pada kondisi tersebut menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi sebagai keputusan persistensi istri. Alasan tersebut bukan lagi alasan yang diputuskan secara rasional, melainkan sebagai bentuk keterpaksaan yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses ekonomi. Maka, dalam hal ini ekonomi sebagai alasan persistensi istri menunjukkan bahwa dalam *Maqashid Syariah* Syatibi tidak mencerminkan tujuan pemeliharaan harta. Sebaliknya, kondisi perkawinan tersebut berpotensi melanggar ketidakadilan relasi suami istri dalam menjalankan kehidupan perkawinan, justru alasan persistensi dilatarbelakangi alasan ekonomi pada kasus di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama hukum Islam.

Keempat, sosial sebagai alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dalam perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi berkaitan langsung dengan tujuan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dan memelihara akal (*hifz al-aql*). Para istri yang menunjukkan sikap persistensi dalam mempertahankan

perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi menyampaikan dalam hasil wawancara bahwa perempuan yang bercerai sering menghadapi stigma negatif, terutama pada masyarakat desa. Sehingga mereka menyampaikan kekhawatirannya akan dampak yang berkepanjangan bagi anak dan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Kondisi ini mendorong istri untuk menunjukkan sikap persistensi dengan memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi demi menjaga citra sosial dan menghindari tekanan sosial.

Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan para istri yang menunjukkan sikap persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi berdasarkan alasan tekanan sosial membuat istri merasa tidak memiliki pilihan selain mempertahankan perkawinan. Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dapat disimpulkan bahwa, persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan didorong oleh alasan stigma sosial perlu dipahami sebagai fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan pilihan individu saja, akan tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial yang memengaruhi posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

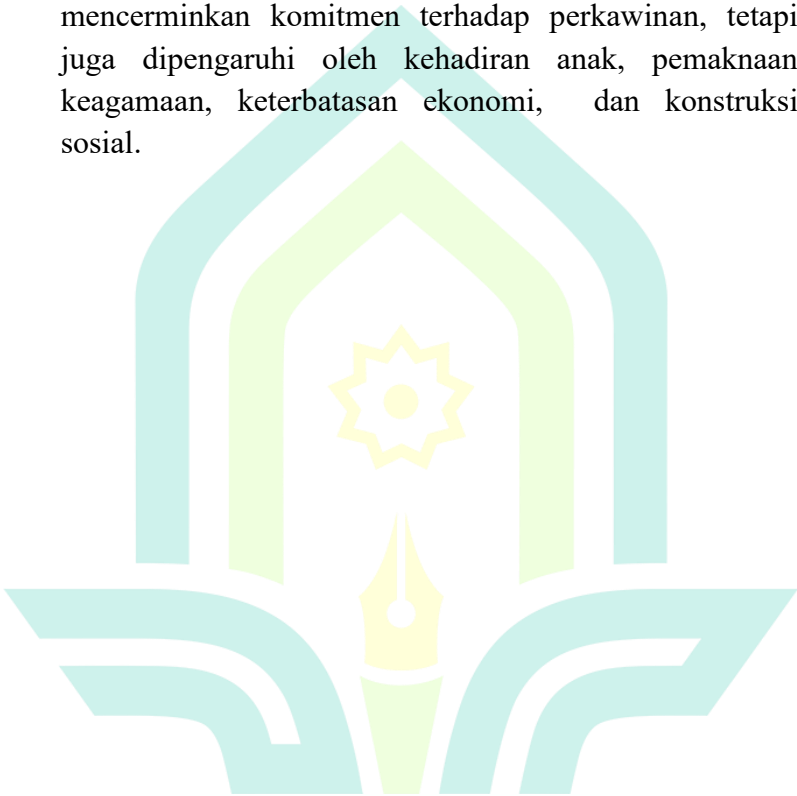
Berdasarkan analisis di atas, persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dipahami sebagai hasil interaksi antara anak dalam keluarga, ekonomi,

pemahaman agama, dan tekanan sosial. Dalam perspektif *Maqashid Syariah* Syatibi, alasan-alasan tersebut pada dasarnya memang menunjukkan adanya upaya melindungi 5 dasar kebutuhan manusia (*usul al-khamsah*) yang sesuai dengan syariat, meliputi melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*).²⁰⁴ Namun, pada realitas yang terjadi, alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan dalam tinjauan analisis *Maqashid Syariah* Syatibi juga menunjukkan bahwa keputusan persistensi istri memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi tidak dapat dijadikan tujuan absolut. Karena alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan tersebut justru menjadi ruang bagi pelanggaran hak yang berkelanjutan, ketidakadilan, hingga menghancurkan hak primer (*dharuriyat*) istri yang berkepanjangan, maka alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan tersebut memerlukan koreksi. Keputusan persistensi istri dalam memilih mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi yang sesuai dengan syariat hanya dapat dipertahankan apabila tetap mampu mengambil kemaslahatan dan menghindarkan anggota

²⁰⁴ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 94.

keluarga dari kemudharatan (*Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid*).²⁰⁵

Oleh karena itu, persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi perlu dipahami secara kritis sebagai fenomena kompleks yang tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap perkawinan, tetapi juga dipengaruhi oleh kehadiran anak, pemaknaan keagamaan, keterbatasan ekonomi, dan konstruksi sosial.



²⁰⁵ Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Cet.1 (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), 169.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Alasan persistensi istri di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dilatarbelakangi beberapa pertimbangan. Pertama, adanya rasa tanggung jawab terhadap anak membuat para istri memilih bertahan. Kedua, pertimbangan alasan agama yang mempengaruhi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan melihat perkawinan sebagai perjanjian dengan tuhan. Ketiga, alasan ekonomi karena adanya ketergantungan pada penghasilan suami. Keempat, alasan sosial turut mempengaruhi alasan persistensi istri dalam mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi, di mana dampak perceraian selalu memandang negatif dari pihak perempuan.

Tinjauan *Maqashid Syariah* Syatibi terhadap alasan-alasan persistensi istri mempertahankan perkawinan ketika hak nafkahnya tidak terpenuhi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa meskipun alasan anak, agama, ekonomi, dan sosial pada awalnya dimaknai sebagai bentuk upaya memelihara *al-daruriyat al-khamsah*, dalam praktiknya justru sering bergeser dari *maslahat haqiqiyyah* (kemaslahatan nyata) menjadi *maslahat wahmiyyah* (kemaslahatan semu) karena hak dasar (*dharuriyat*) istri tetap terabaikan. Ketika keputusan mempertahankan perkawinan menimbulkan tekanan psikologis, penelantaran nafkah, dan kerugian bagi anak, maka alasan persistensi tersebut tidak lagi

sejalan dengan tujuan syariat Islam yang menekankan pengambilan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan (*Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid*). Dengan demikian, mempertahankan perkawinan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bukanlah tujuan absolut ketika mendatangkan kemudharatan. Maka, perlu dikoreksi lebih lanjut agar selaras dengan esensi *Maqashid Syariah*.

B. Saran

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Jika menghadapi kondisi di mana mempertahankan perkawinan tidak lagi memberikan maslahat nyata namun malah mendatangkan mudarat seperti tekanan psikologis, penelantaran, atau kerugian bagi diri dan anak, maka perlu menyadari bahwa keutuhan perkawinan bukan tujuan akhir mutlak. Berdasarkan *Maqashid Syariah* Syatibi, hak dasar sebagai istri dan orang tua harus menjadi prioritas. Penting untuk mengevaluasi situasi secara matang, mencari bantuan dari pihak berwenang dan mengambil langkah yang mengedepankan kemaslahatan serta pencegahan kemudharatan, termasuk mempertimbangkan solusi alternatif jika diperlukan agar sesuai dengan esensi hukum Islam.
2. Masyarakat tidak boleh hanya mengedepankan norma sosial yang memaksakan untuk mempertahankan perkawinan tanpa mempertimbangkan kondisi hak dan kesejahteraan istri serta anak. Berdasarkan *Maqashid Syariah* Syatibi, peran masyarakat adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kemaslahatan bersama, antara lain dengan: tidak mempermalukan atau menjatuhkan istri yang menghadapi masalah tersebut, memberikan akses

informasi tentang hak-haknya sesuai syariat, dan mendorong penyelesaian yang adil melalui jalur yang benar.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Fatikhul Amin. Perempuan Indonesia: Pelopor Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Yogyakarta: DIVA Press, 2021.
- Adi Syuqqah, Abdul Halim. Tahrirul Mar-ah Fi' Ashrir Risalah. Cet. 1. Kuwait: Darul Qalam, 1990. Diterjemahkan oleh Chairul Halim, 7.XV.
- Agus, Ria. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018.
- Asman. Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Arisman. Dimensi Maqashid Al-Syariah Dalam Perkawinan. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.
- Arisman. Fikih Munakahat. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Abu Al Hamd Rabee', Sheikh. Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman. Terjemahan oleh LK3I. Jakarta: LK3I, 2011.
- Chaplin, James P. Kamus Lengkap Psikologi. Terjemahan oleh Kartini-kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ghozali, Abdul Rhman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Gunawan. Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

- Harjono, Anwar. Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.
- Hasan, Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Bahreisy, Hussein. Himpunan Hadist Pilihan, Hadist Shahih Bukhari. Surabaya: Al Ikhlas, 1980.
- Jāser 'Audah. *Al-Maqāṣid*: Untuk Pemula. Terjemahan oleh 'Ali 'Abdelmon'im. Malang: NR, 2025, 115.
- Litnus, Tim Penerbit. Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Cet. 4. Bandung: PT Refika Aditama, 2018, 90.
- Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Nazir. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nasution, Abdul Fatah. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Harfa Creative, 2023.
- Quraish Shihab, M. Perempuan. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Rabbi, Abdul Hamed. Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman. Jakarta: LK3I, 2011.
- Saebeni, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Setiyowati. Hukum Perkawinan Di Indonesia Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan. Malang: Setara Press, 112.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND. Bandung: CV ALFABETA, 2017.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Syubki, Ali Yusuf As-. Fiqh Keluarga. Jakarta: AMZAH, 2012.

Zaprul Khan. Rekonstruksi Paradigma *Maqasid Asy-Syariah* Kajian Kritis dan Komprehensif. Cet. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Ziba Mir-Hosseini, dkk. Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muaslim. Terjemahan oleh Miki Salman. Cet. 1. Yogyakarta: LKIS, 2017.

SKRIPSI

Afida, Anas. “Pengaruh Self Persistence dan Locus Of Control Terhadap Kinerja Bisnis UMKM di Kota Malang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/63855/2/200401110248.pdf>.

Yuni Yuliana. Analisis Perlindungan Hak Perempuan Berstatus Istri Korban KDRT Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Perspektif Maqashid Syariah (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu). Skripsi, Universitas Islam Negeri Faatmawati Sukarno Bengkulu, 2025 79. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5179>.

JURNAL

- Azizah, Amelya Izmi. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* II, No. 2 (2024).
- Badriah Fayumi, dkk. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karis di Desa Benda Kec. Sirampong Kab. Brebes).” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* III, No. 1 (2023).
<https://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>.
- Budi Suhartawan. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur’an: Kajian Tematik.” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* II, No. 02 (2022).
<https://doi.org/10.62359/tafakkur>.
- Dina Rahmita, dkk. “Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* II, No. 1 (2025). DOI:
<https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>.
- Hasbullah. “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam: Maqashiduna* II, No. 2 (2024). doi:
 10.47732/maqashiduna.v2i2.564.

- Ignasius, Obin Yosua Sitio & Riswan Munthe. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 749/PID.SUS/2023/PN Lbp).” GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan XII, No. 1 (2025): 247, 248. DOI: <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i1.544.>
- Julhadi, dkk. “Kompilasi Hukum Islam.” Journal of Innovative and Creativity V, No. 2 (2025). DOI: <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1533.>
- La Jamaa. “Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” MUSAWA XV, No. 1 (2016). <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.93-112.>
- Nurani, Sifa. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam.” Syakhsiyyah Journal of Law Family Studies III, No. 1 (2021).
- Sri Windani, dkk. “Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan.” Lex Lectio Law Journal II, No. 2 (2024): 105-106. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.75.>

Tuminur Sormin. “Koping Stres Keluarga Suku Batak Toba dengan Anak Infertilitas Primer.” *MHC Journal Of Mental Health Concerns* II, No. 1 (2023).

Zulaifi. “Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer.” *Qawwam:Journal For Gender Mainstreaming* XVI, No. 2 (2022): 113.
<https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.

LAIN-LAIN

Ali Maksum. “Mental Juara: Interrelasi antara Komitmen, Persisten, dan Ambisi Prestatif.” Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Tantangan PON XX, Sport Tourism, dan Prestasi Olahraga pada Masa dan Pasca Pandemi Covid-19”, diselenggarakan oleh Universitas Cenderawasih, 22 September 2020.

Adie Erar Yusuf. “Peran Persistensi dalam Menghadapi Tantangan.” Diakses 27 Desember 2025.

Info Psikologi. “Pernikahan 20 Tahun Disebut Apa? Ini Jawabannya.” *Kumparan*, 5 Juni 2025.
<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/info-psikologi/pernikahan-20-tahun-disebut-apa-ini-jawabannya-23psm11JoDn>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

KPU Pegunungan Bintang. “Pembukaan UUD 1945: Makna, Nilai, dan Peran Penting bagi Bangsa Indonesia.” KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, 15 Desember 2025.

Nikodemus, Thomas Martoredjo. “UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar NKRI.” Binus University Character Building Development Center, 15 Desember 2025. <https://binus.ac.id/character-building/2023/09/uud-1945-sebagai-hukum-dasar-nkri/>.

PT. Prima Fajar Cahaya Surya. “Persistensi: Kunci Keberhasilan dalam Hidup dan Karier.” <https://www.pfcs.co.id/tantangan-dan-peluang>. Diakses 27 Desember 2025.

Wikipedia. “Pekiringanageng, Kajen, Pekalongan.” https://id.wikipedia.org/wiki/Pekiringanageng,_Kajen,_Pekalongan. Diakses 17 Desember 2025.

Giat 12 Unnes. Buku Profil Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Pekalongan: Giat 12 Unnes, 2025, 4.

HUKUM POSITIF

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

HUKUM ISLAM

Maqashid Syariah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Nazhifa Adilla Maisaroh
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 09 Agustus 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah
6. Email :
nazhifaadillamaesaroh@mhs.uingusdur.ac.id
7. Riwayat Organisasi : 1. UKM Debat Fasya periode 2021
2. Gencar YBM PLN UIN
K.H. Abdurrahman Wahid
Periode 2021-2024.

B. Identitas Orang Tua

1. Ibu kandung
Nama lengkap : Kartiti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Pekiringanageng : Lulus Tahun 2013
2. SMPN 04 Kajen : Lulus Tahun 2016
3. SMAN 01 Bojong : Lulus Tahun 2019
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas
Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 6 Maret 2026



Nazhifa Adilla Maisaroh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nazhifa Adilla Maisaroh
NIM : 1119001
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nazhifaadillamaesaroh@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085700185610

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERSISTENSI ISTRI DALAM MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN KETIKA HAK NAFKAHNYA
TIDAK TERPENUHI: PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH SYATIBI
(Studi di Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 April 2026



Nazhifa Adilla Maisaroh

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD